

**PENERAPAN DIVERSI PADA KECELAKAAN LALU LINTAS YANG  
MENYEBABKAN KEMATIAN PADA KORBAN OLEH ANAK DI  
WILAYAH KEPOLISIAN RESOR BANTUL**

**SKRIPSI**



Oleh:

**ANANDA CAHYA PURNAMA**

No Mahasiswa: 19410318

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**YOGYAKARTA**

**2023**

**PENERAPAN DIVERSI PADA KECELAKAAN LALU LINTAS YANG  
MENYEBABKAN KEMATIAN PADA KORBAN OLEH ANAK DI  
WILAYAH KEPOLISIAN RESOR BANTUL**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh  
Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum  
Universitas Islam Indonesia  
Yogyakarta



Oleh:

**ANANDA CAHYA PURNAMA**

No Mahasiswa: 19410318


**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
YOGYAKARTA  
2023**



**PENERAPAN DIVERSI PADA KECELAKAAN LALU LINTAS  
YANG MENYEBABKAN KEMATIAN PADA KORBAN OLEH  
ANAK  
DI WILAYAH KEPOLISIAN RESOR BANTUL**

Telah diperiksa dan disetujui Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk diajukan  
ke depan TIM Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendadaran  
pada tanggal 22 Agustus 2023

Yogyakarta, 14 Juli 2023  
Dosen Pembimbing Tugas Akhir,

  
Ari Wibowo, S.H.I., S.H., M.H.



**PENERAPAN DIVERSI PADA KECELAKAAN LALU LINTAS  
YANG MENYEBABKAN KEMATIAN PADA KORBAN OLEH  
ANAK  
DI WILAYAH KEPOLISIAN RESOR BANTUL**

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam  
Ujian Tugas Akhir / Pendadaran  
pada tanggal dan Dinyatakan LULUS

Yogyakarta, 22 Agustus 2023

Tim Penguji

1. Ketua : Hanafi Amrani, S.H., M.H., LL.M., Ph.D.
2. Anggota : Ari Wibowo, S.H.I., S.H., M.H.
3. Anggota : Syarif Nurhidayat, S.H., M.H.

Tanda Tangan

Mengetahui:  
Universitas Islam Indonesia  
Fakultas Hukum  
Dekan,



**Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.H.**  
NIK. 014100109

## SURAT PERNYATAAN

### ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH/TUGAS AKHIR

### MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ananda Cahya Purnama

No. Mahasiswa : 19410318

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi dengan judul:

**PENERAPAN DIVERSI PADA KECELAKAAN LALU LINTAS YANG  
MENYEBABKAN KEMATIAN PADA KORBAN OLEH ANAK DI  
WILAYAH KEPOLISIAN RESOR BANTUL**

Karya ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Bahwa saya menjamin hasil karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar asli (orisinil) bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan “penjiplakan karya ilmiah (plagiat)”.
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan

pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan Perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pada butir 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi, baik administratif, akademik, bahkan pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersifat kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak dan kewajiban saya, di depan Majelis atau Tim Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh Pimpinan Fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir/terjadi pada karya ilmiah saya oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun oleh siapapun.



Yogyakarta, 16 Juli 2023

Yang Membuat Pernyataan,



Ananda Cahya Purnama

19410318

## ***CURRICULUM VITAE***

1. Nama Lengkap : Ananda Cahya Purnama
2. Tempat Lahir : Magelang
3. Tanggal Lahir : 13 April 2001
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki
5. Golongan Darah : O
6. Agama : Islam
7. Alamat : Jalan Merpati No. 270 Rt/Rw 12/18, PGRI,  
Mertoyudan Kab. Magelang Rt 12 Rw 18  
Sumberejo Sumberejo Kec. Martoyudan Kab.  
Magelang Prop. Jawa Tengah 56172
8. Identitas Orang Tua
  - a. Nama Ayah : Edi Purnomo, S.H.  
Pekerjaan : PNS
  - b. Nama Ibu : Tutut Yulastuti, S.H.  
Pekerjaan : Pegawai Swasta
9. Riwayat Pendidikan
  - a. SD : SD Negeri 6 Kota Magelang
  - b. SMP : SMP Negeri 7 Kota Magelang
  - c. SMA : SMAS Muhammadiyah 1 Kota Magelang
10. Hobi : Sepak Bola

## HALAMAN MOTTO

*“ Losing things doesn’t just mean losing,  
A lot of the time, when we lose things, we gain things too,  
Every choice you make leads to the next choice, which leads to the next,  
It’s hard to know sometimes which path to take,  
There will be times in life when you need to stand up for yourself,  
Times when the right thing is to fight,  
Times when the right thing is to turn and run,  
Times to hold on with all you have and times to let go with grace.  
Long story short, I survived ”*

**(Taylor Swift)**



## HALAMAN PERSEMBAHAN

*Karya ini saya persembahkan kepada:*

*Kedua orangtua penulis yang selalu mendukung, memberikan motivasi, dan  
mendoakan penulis,  
Keluarga penulis yang telah memberi dukungan kepada penulis,  
Dosen pembimbing yang telah membimbing dan membantu penulis, sehingga  
dapat menyelesaikan skripsi,  
Semua pihak yang telah berjasa dalam hidup penulis,  
Tak lupa dipersembahkan kepada diri sendiri yang telah bertahan sejauh ini,  
dan mampu berjuang untuk menyelesaikan skripsi,  
Almamater tercinta, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.*

## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,*

Alhamdulillah Robbil ‘Alamin, puji dan syukur saya panjatkan kepada Allah SWT karena atas ridha-Nya, saya dapat menyelesaikan tugas akhir berupa skripsi dengan judul **“PENERAPAN DIVERSI PADA KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENYEBABKAN KEMATIAN PADA KORBAN OLEH ANAK DI WILAYAH KEPOLISIAN RESOR BANTUL”**. dengan lancar tanpa suatu hambatan apapun. Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Selama proses penulisan dan penyusunan skripsi ini penulis juga menyadari tidak terlepas dari dukungan, bimbingan serta bantuan dari berbagai pihak, sehingga dapat menyelesaikan skripsi tepat pada waktunya. Maka dari itu, penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan hidayah-Nya, serta kemudahan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik;
2. Kedua orang tua tercinta, Edi Purnomo, S.H. dan Tutut Yuliasuti, S.H. yang selalu memberikan kasih sayang, dukungan, motivasi, semangat, dan doa kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik

3. Saudara Penulis Aurel Aqila Nalendra, yang selalu menemani dan menghibur penulis, serta menyemangati penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Ari Wibowo, S.H.I., S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah bersedia untuk mencurahkan waktu, tenaga, dan ilmunya memberikan bimbingan dan arahan dengan penuh kesabaran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik;
5. Bapak Syarif Nurhidayat, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing penulis selama menjalani masa perkuliahan;
6. Bapak Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;
7. Pihak Kepolisian Resor Bantul Bapak Sutikno dan Bapak Oky Samdai, yang telah berkenan memberikan waktunya untuk diwawancarai terkait data Skripsi ini;
8. Sahabat-sahabat seperjuangan dimasa perkuliahan yang selalu kebersamai dan memberikan dukungan kepada penulis. Hatta, Faisal, Nasywa, Helmi, dan Nukhi dan teman-teman lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu;
9. Teman-teman Kampung Durian Runtuh yang selalu kebersamai penulis dari masa awal perkuliahan sampai dengan masa akhir perkuliahan. Nasywa, Hatta, Helmi, Faisal, Rizqi, Ridho, Nukhi, Rio, Bayu, Dimas, Amar, Kiki, Queen, Zuhdi, Fikri, Gerhan, Montela.

10. Teman-teman Magelang yang kebersamai penulis ketika menjalani perkuliahan, memberikan semangat, dan sindirian halus kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Jodith, Ariq, Novia.

11. Teman-teman SMA dan bermain Penulis yang selalu memiliki waktu luang untuk menemani penulis dan memberikan motivasi kepada penulis untuk segera menyelesaikan skripsi ini. Dhanes, Aceng, Anas, Indah, Arnifa, Asa.

Semoga kebaikan mereka semua kepada penulis mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah SWT.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan terdapat banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna, sehingga penulis sangat terbuka dan menerima kritik dan saran yang bersifat membangun untuk kemajuan proses pembelajaran bagi penulis dikemudian hari. Penulis juga berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis maupun pembaca.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta,  
Yang Membuat Pernyataan,

Ananda Cahya Purnama  
19410318

## DAFTAR ISI

|  |             |
|--|-------------|
| <b>HALAMAN JUDUL .....</b>                     | <b>i</b>    |
| <b>HALAMAN PENGAJUAN.....</b>                  | <b>ii</b>   |
| <b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>               | <b>iii</b>  |
| <b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>                 | <b>iv</b>   |
| <b>PERNYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN.....</b> | <b>v</b>    |
| <b><i>CURRICULUM VITAE</i>.....</b>            | <b>vii</b>  |
| <b>HALAMAN MOTTO .....</b>                     | <b>viii</b> |
| <b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>               | <b>ix</b>   |
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>                     | <b>x</b>    |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>                         | <b>xiii</b> |
| <b>ABSTRAK .....</b>                           | <b>xv</b>   |
| <b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>                  | <b>1</b>    |
| A. Latar Belakang.....                         | 1           |
| B. Rumusan Masalah .....                       | 9           |
| C. Tujuan Penelitian.....                      | 10          |
| D. Orisinalitas Penelitian.....                | 10          |
| E. Tinjauan Pustaka .....                      | 13          |
| F. Definisi Operasional.....                   | 24          |
| G. Metode Penelitian .....                     | 24          |
| H. Kerangka Skripsi .....                      | 28          |
| <b>BAB II TINJAUAN UMUM .....</b>              | <b>31</b>   |
| A. Anak .....                                  | 31          |
| 1. Pengertian Anak .....                       | 31          |
| 2. Hak dan Kewajiban Anak .....                | 33          |
| B. Diversi .....                               | 38          |
| 1. Pengertian Diversi .....                    | 38          |
| 2. Tujuan Diversi.....                         | 40          |
| 3. Jenis dan Penggolongan Diversi .....        | 43          |
| C. Kecelakaan Lalu Lintas .....                | 45          |
| 1. Pengertian Kecelakaan Lalu Lintas.....      | 45          |

|   |            |
|---|------------|
| 2. Faktor Penyebab Kecelakaan Lalu Lintas .....   | 48         |
| D. Penegakan Hukum.....   | 51         |
| 1. Pengertian Penegakan Hukum .....   | 51         |
| 2. Unsur-Unsur Penegakan Hukum.....   | 53         |
| E. Sistem Peradilan Pidana Anak.....  | 61         |
| 1. Pengertian Sistem Peradilan Pidana Anak .....  | 61         |
| 2. Asas-Asas Sistem Peradilan Pidana Anak .....   | 65         |
| F. Tinjauan Umum Tentang <i>Restorative Justice</i> Dalam Perspektif Hukum<br>Pidana Islam .....              | 69         |
| <b>BAB III PEMBAHASAN .....</b>   | <b>74</b>  |
| A. Penerapan Diversi terhadap Kecelakaan Lalu Lintas yang Menyebabkan<br>Kematian pada Korban oleh Anak ..... | 74         |
| B. Faktor Pendukung Proses Diversi di Kepolisian Resor Bantul .....   | 94         |
| <b>BAB IV PENUTUP .....</b>   | <b>110</b> |
| A. Kesimpulan.....  | 110        |
| B. Saran .....  | 112        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>   | <b>114</b> |
| <b>LAMPIRAN.....</b>  | <b>120</b> |

## ABSTRAK

Studi ini bertujuan untuk menganalisis penerapan diversifikasi pada kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian pada korban oleh anak di wilayah Kepolisian Resor Bantul. Rumusan masalah yang diajukan memuat: Bagaimana penerapan diversifikasi pada kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian pada korban oleh anak di wilayah hukum Kepolisian Resor Bantul? Faktor apa saja yang menjadi pendukung terhadap penerapan diversifikasi pada kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian pada korban oleh anak di wilayah hukum Kepolisian Resor Bantul? Penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum empiris. Data penelitian dikumpulkan dengan cara wawancara langsung di unit Laka Lintas Kepolisian Resor Bantul serta melalui kepustakaan, kemudian diolah dan hasilnya disajikan dalam bentuk uraian secara deskriptif. Analisis dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis. Hasil studi menunjukkan bahwa penerapan diversifikasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur Dua Belas Tahun. Upaya diversifikasi dilakukan dengan diterimanya laporan, kemudian dimulainya penyelidikan, penyidikan, pemeriksaan, musyawarah diversifikasi, dan hasil kesepakatan dituangkan dalam bentuk tertulis. Sedangkan, Faktor pendukung penerapan diversifikasi terdiri atas lima faktor, yaitu adalah faktor hukum, penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat, dan kebudayaan. Penelitian ini merekomendasikan kepada aparat penegak hukum untuk lebih sering mengadakan sosialisasi terkait dengan keselamatan dan ketertiban berlalu lintas dan lebih sering untuk mengadakan sosialisasi terkait dengan proses diversifikasi kepada masyarakat.

***Kata Kunci: Anak, Diversifikasi, Kecelakaan lalu lintas.***

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>1</sup> Oleh karenanya, setiap aktivitas yang dilakukan di Indonesia pasti memiliki aturan yang apabila dilanggar pasti akan mendapatkan sanksi.<sup>2</sup> Konsep negara hukum sendiri di dalamnya terdapat perlindungan dan penegakan hak asasi manusia. Perlindungan dan penegakan hak asasi manusia merupakan kewajiban semua pihak, negara dan warga negaranya. Dalam upaya perlindungan dan penegakan hak asasi manusia, pemerintah mempunyai tugas untuk menghormati, melindungi, menegakkan dan memajukannya.<sup>3</sup>

Anak adalah generasi penerus bangsa yang memiliki hak dan kewajiban untuk membangun bangsa dan negara Indonesia, sehingga akan menentukan nasib bangsa di masa depan. Oleh karena itu, sikap anak sangat ditentukan oleh proses dan bentuk perlakuan terhadap anak di masa sekarang. Sehingga, anak harus dibesarkan dan dikembangkan sebagai manusia seutuhnya, agar memiliki kemampuan untuk melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai warga negara dengan bertanggung jawab dan bermanfaat bagi negara.

---

<sup>1</sup> Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

<sup>2</sup> Ida Ayu Putri Ary Yulandari, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, dan I Made Minggu Widyantara, "Tinjauan Yuridis Pengaturan Tindak Pidana Terhadap Kejahatan Benda Virtual Dalam Game Online", *Jurnal Preferensi Hukum*, Universitas Warmadewa, 2021, Denpasar, hlm. 503.

<sup>3</sup> Rhona K.M., Suparman Marzuki dan Eko Riyadi., *Hukum Hak Asasi Manusia*, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2010, hlm. 271.



Anak dalam kedudukan hukum, meliputi kedudukan anak dari sudut pandang sistem hukum atau disebut juga sebagai subjek hukum. Dalam sudut pandang ini perlu diketahui status anak dalam karakteristik umum yang mengelompokkan status yang berbeda dari keadaan hukum dan orang dewasa.<sup>4</sup>

Penjelasan mengenai anak yang berhadapan dengan hukum terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. Dalam ketentuan umum Pasal 1 ayat (3) disebutkan bahwa “anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas tahun), tetapi belum berumur 18 (delapan belas tahun), yang diduga melakukan tindak pidana”.

Banyaknya kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak dan mengakibatkan hilangnya nyawa maupun harta benda seseorang menimbulkan keresahan terhadap pengguna jalan, salah satu faktor penyebabnya yaitu kurangnya pengawasan oleh orang tua serta pihak yang bertanggungjawab dalam memberikan izin mengendarai kendaraan roda empat maupun roda dua tanpa memiliki (Surat Izin Mengemudi) SIM.<sup>5</sup> Hal tersebut mengakibatkan seorang anak telah melakukan dua pelanggaran sekaligus, pelanggaran pertama yaitu tidak memenuhi syarat untuk mengendarai kendaraan di jalan umum dikarenakan belum memiliki SIM, sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas

---

<sup>4</sup> Ida Ayu Ary Widiatmika, “Tinjauan Yuridis Mengenai Pemidanaan Anak Di Bawah Umur”, *Journal Ilmu Hukum*, Volume 5, Nomor 3, Universitas Udayana, 2016, Bali, hlm. 2.

<sup>5</sup> Kasmir M Koloi, “Pertanggungjawaban Pidana Anak Dibawah Umur Terhadap Hilangnya Nyawa Dalam Kecelakaan Lalu Lintas”, *Legal Opinion*, Volume 5, Nomor 1, 2017, hlm. 2.

dan Angkutan Jalan. Peraturan tersebut mengikat setiap pengendara yang akan mengemudikan kendaraan di jalan raya. Kemudian aturan yang ditegaskan memiliki tujuan untuk mengurangi angka kecelakaan lalu lintas di jalan raya terutama anak dibawah umur yang belum memiliki SIM. Pelanggaran kedua yang dilakukan oleh anak, yaitu pelanggaran pidana, karena telah menghilangkan nyawa orang lain dan menyebabkan kerugian benda.

Kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dan pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia atau kerugian harta benda. Unsur-unsur kecelakaan lalu lintas tersebut meliputi pengemudi atau pemakai jalan, Dalam sebuah perkara pidana, sanksi dijatuhkan dalam sebuah proses peradilan, sedangkan yang berwenang untuk itu adalah hakim. Tetapi terdapat perkembangan hukum yang meminta perhatian, tidak sama dengan pelanggaran hukum pidana lain yang harus dijatuhkan sanksi, tapi ada cara lain misalnya dengan diversifikasi.<sup>6</sup>

Dalam praktiknya setiap hari pasti ada kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan, cedera, kerugian secara material, bahkan hilangnya nyawa manusia. Indonesia sebagai negara yang berlandaskan pada hukum dalam upaya mencapai tujuan kehidupan berbangsa dan bernegara terutama untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan sebagai amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sistem

---

<sup>6</sup> Muhammad Sholhan, Hidayatullah, dan Iskandar Wibawa, "Model Penyelesaian Tindak Pidana Lalu Lintas Melalui Mediasi Penal Dengan Prinsip Prinsip *Restorative Justice* (Kajian Di Kabupaten Kudus)", *Suara Keadilan*, Volume 21, Nomor 1, Universitas Muria Kudus, Kudus, 2020, hlm. 51.

lalu lintas dan angkutan jalan memiliki peran strategis sebagai sarana memperlancar arus transportasi barang dan jasa.

Saat ini yang melakukan pelanggaran lalu lintas bukan hanya orang dewasa, melainkan juga anak sekolah yang masih dibawah umur, di mana tingkat kesadaran mereka dalam berlalu lintas masih rendah. Atas dasar hal tersebut ketegasan dari orang tua seharusnya merupakan sesuatu yang dibutuhkan, karena banyak kasus bahwa orang tua dengan mudahnya mengizinkan anak-anak dibawah umur untuk mengendarai kendaraan. Selain itu, anak-anak juga diperbolehkan untuk mengendarai sendiri kendaraan ke sekolah, padahal apabila ditinjau dari segi apapun tindakan tersebut tidak dapat dibenarkan karena mereka belum cukup umur dan belum memiliki SIM.<sup>7</sup>

Berdasarkan data dari Korlantas Polri yang dipublikasikan Kementerian Perhubungan, angka kecelakaan lalu lintas di Indonesia mencapai 103.645 Kasus pada tahun 2021. Jumlah tersebut lebih tinggi dibandingkan data tahun 2020 yang sebanyak 100.028 kasus. Kasus kecelakaan lalu lintas pada tahun 2021 telah menewaskan 25.266 korban jiwa dengan kerugian materi mencapai Rp246 miliar. Sementara jumlah korban luka berat akibat kecelakaan lalu lintas sepanjang tahun lalu sebanyak 10.553 orang, dan korban luka ringan 117.913 orang. Berdasarkan jenis kendaraan, keterlibatan kasus kecelakaan lalu lintas yang paling tinggi adalah sepeda motor dengan persentase 73%. Urutan kedua adalah angkutan barang

---

<sup>7</sup> Rudi Yunus, Sufirman Rahman, dan Ilham Abbas, "Efektivitas Diversi Sebagai Bentuk Penyelesaian Perkara Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Melibatkan Tersangka Anak Dibawah Umur", *Journal of Lex Generalis*, Volume 4, Nomor 2, Makassar, 2023, hlm. 565.

dengan persentase 12%. Apabila dilihat dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2020, kasus kecelakaan lalu lintas di Indonesia cenderung fluktuatif. Kasus tertinggi terjadi pada tahun 2019 yang mencapai 116.411 kasus, dan yang terendah terjadi pada tahun 2020, yakni 100.028 kasus.<sup>8</sup> Berdasarkan kategori usia, korban meninggal dunia didominasi usia produktif oleh kategori usia 15-34 tahun dan di posisi kedua adalah kategori usia 35-60 tahun.<sup>9</sup>

Pada tahun 2022, data dari Polres Bantul menyatakan bahwa jumlah kecelakaan lalu lintas mencapai 2.525, di mana jumlah ini meningkat 31,7% dibandingkan pada tahun 2021 yang mencapai 1.921 kejadian.<sup>10</sup> Dari jumlah kecelakaan lalu lintas tersebut sebanyak 192 orang meninggal dan kerugian ditaksir mencapai Rp. 1.237.856.800 (satu miliar dua ratus tiga puluh juta delapan ratus lima puluh enam ribu delapan ratus rupiah). Salah satu faktor penyebab kecelakaan tersebut adalah karena pengendara di bawah umur.<sup>11</sup>

Adapun pra-penelitian yang telah dilakukan oleh penulis di Kepolisian Resor Bantul terkait dengan kecelakaan lalu lintas dengan pelaku anak dan

---

<sup>8</sup> Annisa Mutia, "Angka Kecelakaan Lalu Lintas di Indonesia Meningkat di 2021, Tertinggi dari Kecelakaan Motor", <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/03/24/angka-kecelakaan-lalu-lintas-di-indonesia-meningkat-di-2021-tertinggi-dari-kecelakaan-motor>, diakses pada tanggal 20 Maret 2023 Pukul 21.40.

<sup>9</sup> Andika Primasiwi, "Kecelakaan Lalu Lintas Penyumbang Tertinggi Penyebab Kematian Kelompok Umur Remaja", <https://www.suaramerdeka.com/nasional/pr-043679989/kecelakaan-lalu-lintas-penyumbang-tertinggi-penyebab-kematian-kelompok-umur-remaja>, diakses pada tanggal 20 Maret 2023 Pukul 22.00.

<sup>10</sup> Ujang Hasanudin, "Setahun, 162 Orang Meninggal karena Kecelakaan Lalu Lintas di Bantul", <https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2022/12/29/511/1121595/setahun-162-orang-meninggal-karena-kecelakaan-lalu-lintas-di-bantul>, diakses pada tanggal 23 Maret 2023, Pukul 21.03.

<sup>11</sup> Andreas Yuda Pramono Imam, "Tahun 2022, 162 Orang Meninggal dalam Kecelakaan di Bantul", <https://www.solopos.com/tahun-2022-162-orang-meninggal-dalam-kecelakaan-di-bantul-1559590>, diakses pada tanggal 23 Maret 2023, pukul 21.20.

kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan meninggalnya korban dikarenakan anak antara tahun 2018-2022, maka diperoleh data sebagai berikut.

| Tahun | Jumlah kecelakaan dengan pelaku anak | Mengakibatkan pada meninggalnya korban |
|-------|--------------------------------------|--|
| 2018  | 38                                   | 18                                     |
| 2019  | 55                                   | 7                                      |
| 2020  | 25                                   | 9                                      |
| 2021  | 32                                   | 10                                     |
| 2022  | 57                                   | 10                                     |

Sumber: Data Kepolisian Resor Bantul, 2023

Berdasarkan data pra-penelitian yang dikemukakan di atas, Jumlah faktual kecelakaan dengan pelaku anak di wilayah Kepolisian Resor Bantul seluruhnya diupayakan diversifikasi sebagai jalur penyelesaiannya, sehingga perlu diperhatikan kesesuaian antara penerapan diversifikasi dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Data pada tahun 2021, dari 10 kasus kecelakaan yang menyebabkan meninggalnya korban hanya ada 1 (satu) kasus yang diselesaikan melalui diversifikasi. Kemudian pada tahun 2022, dari 10 kasus juga hanya ada 1 (satu) kasus yang diselesaikan melalui diversifikasi.<sup>12</sup>

Pada tahun 2021 telah terjadi kecelakaan beruntun yang melibatkan delapan motor di Jalan Majapahit, Kelurahan Kapanewon, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, yang menyebabkan meninggalnya (SW) usia 32 tahun dan lima orang mengalami luka. Kecelakaan tersebut melibatkan anak, di mana (EHS) 14 tahun, di mana EHS (14) mengendarai

---

<sup>12</sup> Hasil wawancara dengan bagian MIN Kepolisian Resor Bantul, tanggal 4 Mei 2023, Pukul 10.15.

mobil yang kemudian menabrak delapan motor. Kecelakaan tersebut telah menyebabkan (SW) meninggal dunia karena cedera berat di kepala.<sup>13</sup> Dikarenakan (EHS) masih di bawah umur, maka penyidik mengupayakan diversi sebagai jalan penyelesaiannya. Dengan hasil bahwa proses diversi yang dilaksanakan di Aula Kantor Kepolisian Resor Bantul adalah berhasil dengan pihak korban memperoleh ganti kerugian berupa uang.<sup>14</sup>

Bagi sebagian orang, menjatuhkan pidana bagi anak dianggap tidak bijak, akan tetapi ada sebagian yang beranggapan bahwa pembedaan terhadap anak tetap penting dilakukan, agar sikap buruk anak tidak terus menjadi permanen sampai ia dewasa. Hal ini tentu menjadi masalah serius yang harus diperhatikan pemerintah dalam upaya untuk membenahi tingkah laku anak di masa depan.

Permasalahan kecelakaan lalu lintas, secara umum merupakan suatu tindak pidana yang di dalamnya tidak terdapat unsur kesengajaan, sebagaimana unsur kesengajaan yang terdapat dalam tindak pidana lain. Meskipun tidak terdapat unsur kesengajaan, tetapi unsur kesalahan berupa kelalaian yang ada pada pelaku dapat dijadikan sebagai dasar penjatuhan pidana. Berdasarkan pada pertimbangan tersebut, maka penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas di luar pengadilan melalui pendekatan *restorative justice* dapat dijadikan sebagai alternatif dalam penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas.

---

<sup>13</sup> Reza Kurnia Darmawan, "Kronologi Kecelakaan Maut di Bantul yang Libatkan Remaja 14 Tahun", <https://regional.kompas.com/read/2021/01/29/17460351/kronologi-kecelakaan-maut-di-bantul-yang-libatkan-remaja-14-tahun?page=all>, diakses pada tanggal 28 Maret 2023 pada pukul 16.13.

<sup>14</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Oky Samdai, S.H. selaku Penyidik Kepolisian Resor Bantul, tanggal 17 April 2023, pukul 13.00.

Pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang dilakukan oleh anak telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu dengan penerapan sistem diversifikasi. Diversifikasi adalah bentuk yang paling disarankan dalam melakukan penyelesaian untuk mengatur mediasi antara korban dan pelaku yang didasarkan pada pendekatan *restorative justice*.<sup>15</sup> Hal ini dikarenakan diversifikasi merupakan hasil dari *restorative justice* yang mengedepankan pembinaan dan bukan pembalasan akibat dari suatu perbuatan. Diversifikasi diterapkan pada anak yang berhadapan dengan hukum sejak awal perkara tersebut diperiksa hingga sampai pada perkara tersebut disidangkan, yaitu dilakukan pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan.<sup>16</sup> Hal tersebut juga dijelaskan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyebutkan “pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri wajib diupayakan diversifikasi.”

Tujuan dari diversifikasi terdapat dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak diantaranya adalah mencapai perdamaian antara korban dan anak, menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi, dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak. Proses diversifikasi dilakukan melalui musyawarah yang melibatkan anak dan

---

<sup>15</sup> Sugi Purwanti, “Penerapan Diversifikasi Dalam Tingkat Pengadilan terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencabulan”, *HERMENEUTIKA*, Volume 3, Nomor 1, 2019, hlm. 308.

<sup>16</sup> Bruce Anzward dan Suko Widodo, “Kebijakan Penerapan Diversifikasi Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Melalui Pendekatan *Restorative Justice*”, *Jurnal De Facto*, Volume 7, Nomor. 1, 2020, hlm. 52.

orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional berdasarkan pada pendekatan *restorative justice*.<sup>17</sup>

Dengan memperhatikan hal tersebut di atas, maka penulis perlu mengetahui bagaimana penerapan diversifikasi pada kasus kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh anak yang menyebabkan kematian pada korban dan apakah penerapannya sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Kemudian faktor-faktor apa saja yang menjadi pendukung terhadap penerapan diversifikasi terhadap kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian pada korban oleh anak di wilayah Kepolisian Resor Bantul.

Berdasarkan uraian singkat latar belakang di atas, penulis tertarik untuk meneliti tentang penerapan diversifikasi dalam kasus kecelakaan lalu lintas dengan judul **“PENERAPAN DIVERSI PADA KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENYEBABKAN KEMATIAN PADA KORBAN DI WILAYAH KEPOLISIAN RESOR BANTUL”**

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana penerapan diversifikasi pada kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian pada korban oleh anak di wilayah hukum Kepolisian Resor Bantul?

---

<sup>17</sup> Hera Susanti, “Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Dan Tinjauannya Menurut Hukum Islam”, *LEGITIMASI*, Volume 6, Nomor 2, 2017, hlm. 181.



2. Faktor apa saja yang menjadi pendukung terhadap penerapan diversifikasi pada kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian pada korban oleh anak di wilayah hukum Kepolisian Resor Bantul?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisis penerapan diversifikasi pada kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian pada korban oleh anak di wilayah hukum Kepolisian Resor Bantul.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi pendukung terhadap penerapan diversifikasi pada kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian pada korban oleh anak di wilayah hukum Kepolisian Resor Bantul.

### **D. Orisinalitas Penelitian**

Keaslian penelitian memang diperlukan dalam penyusunan sebuah penelitian agar tidak terjadi plagiarisme antara penelitian yang terdahulu dengan penelitian yang sedang dilaksanakan. Keaslian penelitian dalam penulisan penelitian hukum dengan judul **“PENERAPAN DIVERSI PADA KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENYEBABKAN KEMATIAN PADA KORBAN OLEH ANAK DI WILAYAH KEPOLISIAN RESOR BANTUL”**. adalah benar dan asli merupakan penelitian yang dilakukan sendiri oleh penulis berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan, berbagai buku yang relevan dengan penelitian ini dan berbagai jurnal terkait hukum tata ruang.

Apabila dikemudian hari ditemukan penelitian dengan tema serupa, maka penelitian ini diharapkan dapat digunakan dalam penelitian-penelitian sebagai pelengkap, sehingga keasliannya dapat dijaga. Sebagai tambahan maka penulis

akan menuliskan mengenai penelitian dengan tema serupa yang dapat dijadikan acuan dalam melakukan penelitian ini.

| NO | Judul  | Jenis Publikasi   | Hasil   | Perbedaan  |
|----|--|---|---|--|
| 1  | Penerapan <i>Restorative Justice</i> Dalam Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Anak (Penelitian Di Satuan Lalu Lintas Polres Deli Serdang) | Skripsi yang ditulis oleh Wahyu Syahputra, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Tahun 2018. | Pengaturan dan dasar hukum penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh anak dengan pendekatan <i>restorative justice</i> mengacu pada ketentuan Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Mekanisme penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh anak dengan pendekatan <i>restorative justice</i> pada Unit laka Lintas Polres Deli Serdang, didasari adanya proses perdamaian antara pelaku dengan korban. Hambatan yang ditemukan dalam penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas, adalah sulit tercapainya kesepakatan antara pelaku dan korban pada saat proses perdamaian berlangsung. | Penelitian terdahulu mengkaji kepada bagaimana mekanisme penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh anak, sedangkan dalam penelitian ini menganalisa pada penerapan diversifikasi dalam kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian. Kemudian ada perbedaan dalam pengambilan data, dalam penelitian terdahulu mengambil data di Kepolisian Resor Deli Serdang, sedangkan penelitian ini mengambil data di Kepolisian resor Bantul. Dalam penelitian terdahulu hanya menganalisa mengenai hambatan, sedangkan dalam penelitian ini menganalisa faktor pendukung dalam penerapan diversifikasi. |
| 2. | Diversi Terhadap Anak Pelaku Kecelakaan Lalu Lintas Dalam Perkara Nomor: Bp/88/I/2019/Satlantas Polres Bantul Perspektif Hukum Pidana Islam Skripsi                    | Skripsi yang ditulis oleh Muhamad Nasir, Universitas Islam Negeri Walisongo, Tahun 2020.        | Diversi yang diupayakan oleh penegak hukum khususnya polisi pada tingkat penyidikan, dengan melibatkan pelaku/keluarga, korban/keluarga, tokoh masyarakat, pembimbing kemasyarakatan dan penyidik/polisi, cukup efektif. Kasus  | Penelitian terdahulu mengkaji penerapan <i>restorative justice</i> pada kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian dengan hukum pidana Islam dan dalam sebuah putusan Hakim. Sedangkan penelitian ini mengkaji penerapan diversifikasi dalam kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian pada korban oleh anak di   |

|    |  |  |  |   |
|----|--|--|--|---|
|    |  |  | <p>dihentikan dan berakhir damai kemudian pihak pelaku memberikan kompensasi sebesar Rp.10.000.000,00 sebagai biaya taliasih dalam hukum pidana Islam disebut dengan diyat/ganti rugi. Metode <i>Shulh</i>/ perdamaian memiliki beberapa kesamaan dengan penyelesaian upaya diversifikasi yang mengedepankan pendekatan <i>restorative justice</i>. Hal ini menunjukkan bahwa tidak semua perkara pidana diproses di pengadilan, khusus lagi perkara anak.</p>   | <p>wilayah Kepolisian Resor Bantul. Kemudian metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian terdahulu adalah penelitian normatif, sedangkan penelitian ini menggunakan metodologi empiris.</p>   |
| 3. | <p>Penerapan <i>Restorative Justice</i> Dalam Kasus Kecelakaan Lalu Lintas (Analisis Putusan Nomor: 151/Pid.Sus/2013/PN. Jkt. Tim)</p> | <p>Skripsi yang ditulis oleh Livia Amalia, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Tahun 2021.</p> | <p>Putusan Nomor: 151/Pid.Sus/2013/PN .Jkt.Tim pertimbangan hakim dalam menerapkan hukum pada kasus kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Tol Jagorawi yang dialami oleh Terdakwa Muhammad Rasyid Amrullah Rajasa tersebut sudah berdasarkan pertimbangan yuridis. Vonis putusan yang dilakukan Majelis Hakim berupa sanksi keringanan hukuman penjara 5 (lima) bulan, di mana ada pengecualian yakni tidak perlu dijalani jika tidak melakukan tindak pidana dalam masa percobaan 6 (enam) bulan adanya konsep <i>restorative justice</i>.</p> | <p>Penelitian terdahulu mengkaji mengenai Putusan Nomor: 151/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim, sedangkan penelitian ini mengkaji mengenai penerapan diversifikasi pada kecelakaan yang menyebabkan kematian kepada korban oleh anak. Kemudian metode penelitian yang digunakan berbeda dalam penelitian terdahulu menggunakan metode penelitian normatif, sedangkan dalam penelitian ini menggunakan metode empiris.</p> |

|    |  |  |   |  |
|----|--|--|---|--|
| 4. | Penegakan Hukum Terhadap Anak Di Bawah Umur Dalam Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Korban Jiwa (Studi Kasus Di Polres Bantul) | Skripsi yang ditulis oleh Agung Sulistiyanto, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Tahun 2017. | Polres Bantul telah melakukan upaya pencegahan untuk meminimalisir kecelakaan dengan bekerjasama dengan pihak sekolah, perangkat desa, orangtua melalui penyuluhan dan pembinaan di sekolah. Hambatan pihak polres dalam proses penegakan hukum adalah usia anak masih dalam proses pencarian jati diri, faktor pergaulan, faktor lingkungan. | Penelitian terdahulu mengkaji mengenai penegakan hukum oleh Polres Bantul terhadap kasus kecelakaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang, sedangkan penelitian ini mengkaji mengenai penerapan diversifikasi dalam kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian pada korban. |
|----|--|--|---|--|

## E. Tinjauan Pustaka

Dalam membahas dan memecahkan masalah penelitian yang telah dirumuskan oleh peneliti dalam skripsi ini, landasan teoritis yang digunakan adalah, Anak, Diversi, Kecelakaan lalu lintas, Penegakan Hukum dan Sistem Peradilan Pidana Anak.

### 1. Anak

Anak merupakan seorang laki-laki atau perempuan yang belum dewasa atau belum mengalami masa pubertas. Secara umum, yang dimaksud dengan anak adalah keturunan atau generasi sebagai suatu hasil dari persetubuhan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan, baik dalam ikatan perkawinan maupun di luar perkawinan.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Anak adalah keturunan kedua sebagai hasil antara hubungan pria dan wanita.<sup>18</sup> Hukum positif di Indonesia mengartikan anak sebagai orang yang belum dewasa (*minderjarig/person under age*), orang yang dibawah umur/keadaan dibawah umur (*minderjarig heid/inferiority*) atau biasa disebut juga sebagai anak yang berada di bawah pengawasan wali (*minderjarige under voordij*).<sup>19</sup>

Pengertian anak atau parameter seseorang masih dapat dikategorikan sebagai golongan anak-anak ada berbagai macam pendapat yang berbeda. Menurut Shanty Dellyana seseorang yang dapat dimasukkan dalam golongan anak adalah: “Mereka yang belum dewasa karena peraturan tertentu (mental, fisik, yang masih belum dewasa), selain itu anak disini meliputi anak sebagai pelaku, korban, dan pengamat atau saksi”.<sup>20</sup>

Lain halnya dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dalam Pasal 1 ayat (1), anak diartikan sebagai seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Dalam bagian penjelasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Anak adalah bagian yang tidak

---

<sup>18</sup> Arti anak di KBBI, <https://kbbi.web.id/anak>, diakses pada tanggal 22 Maret 2023, Pukul 10.13.

<sup>19</sup> Abdussalam, *Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta, Restu Agung, 2007, hlm. 5.

<sup>20</sup> Shanty Dellyana, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, Ctk. Kelima, Liberty, Yogyakarta, 2004, hlm. 5.

terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Agar kedepannya dapat bertanggung jawab dalam keberlangsungan bangsa dan negara, setiap Anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial. Untuk itu, perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan Anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa perlakuan diskriminatif.

## 2. Diversi

Diversi adalah suatu proses pengalihan penyelesaian perkara dari pengadilan ke proses penyelesaian perkara di luar pengadilan. Diversi tersebut dapat diartikan sebagai suatu tindakan untuk mengubah haluan yang sedang ditempuh oleh sesuatu atau mengubah tujuan, atau mengubah kegunaan yang biasanya digunakan.

Menurut M.Nasir Djamil, diversi adalah pengalihan penyelesaian berbagai kasus anak yang diduga melakukan tindak pidana tertentu dari proses pidana formal ke penyelesaian damai antara tersangka/terdakwa/pelaku tindak pidana dengan korban yang difasilitasi oleh keluarga dan/atau masyarakat, Pembimbing atau Hakim.<sup>21</sup>

Dengan penerapan diversi melalui pendekatan *restorative justice*, maka lebih menekankan pada upaya pemulihan atas kerugian akibat perbuatan kriminal dan bukan sebagai penghukuman. Pelaksanaan diversi

---

<sup>21</sup> M.Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Jakarta, Bumi Aksara, hlm. 137.

kepada anak pelaku tindak pidana akan memberikan pemahaman baru bagi penyidik tanpa harus merampas kemerdekaan anak, sehingga penyelesaian perkara anak yang pertama kali melakukan tindak pidana dengan menitikberatkan pada pemulihan korban menjadi alternatif dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia.<sup>22</sup>

Oleh karenanya demi untuk melindungi si anak pelaku tindak pidana ini dari hal-hal yang tidak diinginkan muncullah ide untuk menerapkan cara baru yang sekarang dikenal dengan Diversi. Anak yang nantinya melakukan tindak pidana atau pelanggaran hukum akan di arahkan terlebih dahulu kepada penyelesaian diluar peradilan formal melalui petugas hukum yang berwajib, hal ini lah yang diharapkan nantinya akan memberikan keadilan alternatif bagi si anak pelaku tindak pidana maupun korban yang dirugikan dengan perbuatan yang sudah dilakukan oleh anak pelaku tindak pidana.

### **3. Kecelakaan Lalu Lintas**

Menurut KBBI lalu lintas angkutan jalan dapat diartikan sebagai perjalanan bolak-balik, perihal perjalanan dijalan, dan perhubungan antara sebuah tempat.<sup>23</sup> Kemudian Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, memberikan

---

<sup>22</sup> Fiska Ananda, "Penerapan Diversi Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana", *Jurnal Daulat Hukum*, Volume 1, Nomor 1, 2018, hlm. 79.

<sup>23</sup> Arti lalu lintas di KBBI <https://kbbi.web.id/lalu%20lintas>, diakses pada tanggal 22 Maret 2023, Pukul 10.33.

pengertian bahwa lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan.

Lalu Lintas merupakan gerak kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan. Lalu lintas mempunyai keunggulan dan karakteristik tersendiri, sehingga memerlukan pemanfaatan dan pengembangan agar dapat menjangkau seluruh wilayah dan pelosok daratan dengan mobilitas tinggi dan mampu memadukan sarana transportasi lain.<sup>24</sup> Adanya peran penting dari transportasi, maka diperlukan sebuah penataan dalam lalu lintas agar sistem transportasi nasional dapat berjalan secara terpadu, sehingga dapat meminimalisir tingginya pelanggaran di bidang lalu lintas dan mampu mewujudkan tersedianya jasa transportasi yang serasi dengan tingkat kebutuhan lalu lintas yang tertib, selamat, aman, nyaman, cepat, teratur, lancar, dan biaya yang terjangkau oleh masyarakat.

Kecelakaan lalu lintas telah dijelaskan dalam Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yaitu bahwa kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja yang melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.

---

<sup>24</sup> Paiman Raharjo, "Peranan Kinerja Anggota Suku Dinas Perhubungan Dalam Mengatasi Kemacetan di Jalan Raya Ciledug Pada Wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan", *Public Administration Journal*, Volume 3, Nomor 1, 2019, hlm. 110.



Kasus kecelakaan lalu lintas sangat untuk diminimalisir karena pada kenyataannya cenderung meningkat dikarenakan jumlah kendaraan dan banyaknya pergerakan kendaraan yang dari tahun ke tahun semakin bertambah. Dari definisi kecelakaan lalu lintas tersebut, dapat diketahui apabila kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa pada lalu lintas jalan yang sulit diprediksi, tidak dapat diduga, dan tidak diinginkan kapan dan di mana terjadinya, sedikitnya melibatkan satu kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang menyebabkan cedera, trauma, kecacatan, kematian dan/atau kerugian harta benda pada pemiliknya (korban).

#### **4. Penegakan Hukum**

Penegakan hukum memiliki arti yang konseptual, yaitu merupakan kegiatan untuk menyasikan hubungan nilai yang dijelaskan dalam kaidah yang pasti dan perwujudan dari sikap tindak yang merupakan sebuah rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>25</sup>

Menurut Jimly Ashdiqie, penegakan hukum merupakan upaya untuk menegakkan berbagai norma hukum sebagai pedoman perilaku nyata dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum dapat dilaksanakan oleh berbagai subjek yang luas dan dapat diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek yang sempit. Penegakan hukum dalam arti yang luas dapat melibatkan semua subjek hukum dan setiap hubungan

---

<sup>25</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 5.

hukum. Sedangkan, penegakan hukum dalam arti yang sempit adalah Upaya aparat penegak hukum dalam menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana mestinya.<sup>26</sup>

Pada dasarnya, manusia dalam pergaulan hidup memiliki berbagai pandangan tentang apa yang benar atau salah. Pandangan tersebut terwujud dalam pasangan tertentu, seperti nilai ketentraman dan nilai ketertiban, nilai inovatisme dan nilai kelestarian. Dalam penegakan hukum nilai-nilai tersebut perlu diserasikan. Pasangan yang diserasikan tersebut memerlukan penjelasan secara konkret, oleh karena nilainya bersifat abstrak. Penjelasan secara lebih konkret terjadi dalam bentuk kaidah, yang dapat berisi suruhan, larangan, ataupun kebolehan. Seperti dalam kaidah hukum pidana tercantum larangan untuk melakukan perbuatan tertentu.<sup>27</sup>

Soerjono Soekanto memberikan penjelasan apabila proses penegakan hukum yang berkaitan dengan pencegahan dan penegakan hukum terhadap kejahatan di masyarakat terdapat beberapa faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Faktor Hukum

Kehidupan dalam bermasyarakat tidak dapat dipisahkan dari hukum, hal tersebut mengakibatkan efektifitas hukum dalam kehidupan masyarakat menjadi penting. Semakin hukum tersebut diterapkan secara

---

<sup>26</sup> Jimly Asshyddiqie, "Penegakan Hukum", *jurnal*, hlm. 1.

<sup>27</sup> Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hlm.6 .

efektif dalam masyarakat, maka semakin berhasil pula sebuah tujuan dari hukum itu dijalankan. Hukum akan berjalan efektif apabila seseorang dapat bersikap dan bertindak sesuai dengan aturan yang berlaku.

Permasalahan yang terjadi adalah ketika suatu undang-undang tidak memiliki peraturan pelaksana, padahal dalam undang-undang tersebut diperintahkan demikian.<sup>28</sup> Tidak adanya peraturan pelaksana akan berakibat kepada terganggunya keserasian dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat.<sup>29</sup>

b. Faktor Penegak Hukum

Menurut pandangan sosiologis setiap penegak hukum pasti memiliki kedudukan (*status*) dan peranan (*role*). Kedudukan adalah suatu posisi dalam struktur kemasyarakatan. Kedudukan adalah suatu tempat yang berisi berbagai hak dan kewajiban tertentu. Hak dan kewajiban tersebut adalah peranan masyarakat. Sebagai penegak hukum, seperti halnya warga masyarakat lain, biasanya memiliki beberapa kedudukan dan peranan sekaligus.<sup>30</sup> Apabila dalam praktiknya terjadi kesenjangan antara peranan yang seharusnya dengan peranan yang benar-benar dilakukan atau peranan aktual, maka terdapat sesuatu kesenjangan peranan (*role distance*).<sup>31</sup>

---

<sup>28</sup> *Ibid*, hlm. 14.

<sup>29</sup> *Ibid*, hlm. 16.

<sup>30</sup> *Ibid*, hlm. 19.

<sup>31</sup> *Ibid*, hlm. 21.

c. Faktor Sarana atau Fasilitas

Penegakan hukum tidak akan berjalan dengan lancar tanpa adanya sarana atau fasilitas yang mendukung di dalamnya. Sarana fasilitas tersebut adalah diantaranya staf yang terlatih dan profesional, organisasi yang baik, peralatan yang cukup dan dana yang cukup. Tanpa adanya instrumen-instrumen tersebut akan sulit penegakan hukum dapat mencapai tujuan.<sup>32</sup>

d. Faktor Masyarakat

Berkaitan dengan masyarakat, maka tidak akan lepas dari masalah derajat kepatuhan. Untuk mencapai tujuan dari hukum, penegakan hukum memerlukan masyarakat. Sehingga masyarakat dipandang dapat mempengaruhi penegakan hukum. Derajat kepatuhan dari masyarakat terhadap hukum, merupakan indikasi dari berfungsinya hukum itu sendiri.<sup>33</sup>

e. Faktor kebudayaan

Sebagai suatu sistem atau subsistem dari kemasyarakatan, maka hukum meliputi struktur, substansi, dan kebudayaan. Pada dasarnya kebudayaan hukum meliputi pada nilai yang mendasari hukum yang berlaku, berbagai nilai yang termasuk konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik dan dianggap buruk.<sup>34</sup> berbagai nilai itu biasanya adalah pasangan nilai yang menggambarkan dua keadaan ekstrim yang harus diselaraskan. Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan erat, karena

---

<sup>32</sup> *Ibid*, hlm. 37.

<sup>33</sup> *Ibid*, hlm. 45.

<sup>34</sup> *Ibid*, hlm. 59-60.

mereka membentuk esensi dari penegakan hukum dan juga merupakan tolak ukur dari efektivitas penegakan hukum.

## 5. Sistem Peradilan Pidana Anak

Istilah sistem peradilan anak adalah terjemahan dari istilah *The Juventie System*. Istilah *The Juventie System* digunakan untuk mendefinisikan sejumlah lembaga yang tergabung dalam pengadilan, yang meliputi polisi, jaksa penuntut umum dan penasehat hukum, lembaga pengawasan, pusat-pusat penahanan anak, dan pusat pembinaan anak.<sup>35</sup>

Peradilan Pidana Anak diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dapat dikatakan bahwa Pengadilan Pidana Anak adalah pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang berada di lingkungan Peradilan Umum.

Sejak diberlakukannya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menggantikan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dari yang sebelumnya bersifat absolut dan menggunakan pendekatan paradigma hukum bahwa setiap perbuatan pidana harus dibalas dengan hukuman yang setimpal dan tidak jauh berbeda dengan penerapan sanksi pidana terhadap orang dewasa.<sup>36</sup> Kemudian setelah diberlakukannya undang-undang terbaru

---

<sup>35</sup> Ffid Bramita dan Irma Cahyaningtyas, "Children Hearing System Sebagai Ide Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia", *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Volume 7, Nomor 4, 2018, hlm. 539.

<sup>36</sup> Muhammad Surya Adi Wibowo dan M. Yunus, "Pendekatan Konsep *Restorative Justice* Dan Pemenuhan Hak Dalam Proses Peradilan Anak", *Al Adl: Jurnal Hukum*, Volume 13 Nomor 1, 2021, hlm. 31.

tersebut pendekatan yang digunakan diubah yaitu menjadi pendekatan *restorative justice*.

Menurut ketentuan Pasal (1) Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Upaya yang dilakukan dalam sistem peradilan anak selalu menjamin terwujudnya *restorative justice*. *Restorative justice* merupakan penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lainnya yang terkait untuk Bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali kepada keadaan semula dan bukan pembalasan.

Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan asas-asas sebagai berikut:

- a. Perlindungan.
- b. Keadilan.
- c. Nondiskriminasi.
- d. Kepentingan terbaik bagi anak.
- e. Penghargaan terhadap pendapat Anak.
- f. Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak.
- g. Proposional.
- h. Perampasan kemerdekaan dan pembinaan sebagai upaya terakhir.

- i. Penghindaran pembalasan.<sup>37</sup>

## **F. Definisi Operasional**

- a. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
- b. Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.
- c. Kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.
- d. Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.

## **G. Metode Penelitian**

Dalam penulisan penelitian ini, memerlukan disiplin ilmu dan berbagai metode untuk mencapai hasil pembahasan. Metode penelitian adalah alat yang digunakan untuk memecahkan rumusan masalah dalam penelitian ini.

### **1. Tipologi Penelitian**

Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian hukum empiris, artinya meninjau dan membahas objek

---

<sup>37</sup> Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, PT Refika Aditama, Bandung, 2014, hlm. 105.

penyelidikan dengan menitikberatkan pada aspek-aspek yuridis yang didukung dengan fakta-fakta yang ada di lapangan. Data yang dibutuhkan adalah data primer diperoleh dari lapangan dan data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum atau data sekunder yang diperoleh dari referensi yang berkaitan atau relevan dengan pembahasan penelitian.

## **2. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang digunakan di dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis, yaitu pendekatan dari sudut pandang hukum yang ada dan berlaku dalam masyarakat. Hal itu berkaitan dengan penerapan diversifikasi pada kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian pada korban oleh anak di wilayah kepolisian resor Bantul.

## **3. Objek Penelitian**

Objek dalam penelitian skripsi ini adalah

- a. Bagaimana penerapan diversifikasi pada kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian pada korban oleh anak di wilayah Kepolisian Resor Bantul.
- b. Faktor apa saja yang menjadi pendukung terhadap penerapan diversifikasi pada kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian pada korban oleh anak di wilayah hukum Kepolisian Resor Bantul.

## **4. Subjek Penelitian**

Subjek penelitian dalam skripsi ini adalah Aparat Polisi Unit Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Bantul.



## 5. Lokasi Penelitian

Kepolisian Resor Bantul yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman No.202, Bejen, Bantul, Kecamatan Bantul, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55711.

## 6. Sumber Data Penelitian

### a. Data Primer

Data-data yang diperoleh dari sumber asalnya yang belum diolah dan diuraikan orang lain. Pada umumnya data primer mengandung data yang bersifat aktual yang diperoleh langsung dari lapangan dengan wawancara.

### b. Data Sekunder

Data yang digunakan untuk membahas skripsi ini, meliputi:

1) Bahan hukum primer yaitu bahan yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis dan bersifat autoratif artinya mempunyai otoritas.<sup>38</sup> Di mana penulis menggunakan peraturan perundang-undangan yang terkait diantaranya:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b) Kitab Undang- Undang Hukum Pidana,
- c) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak,

---

<sup>38</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 142.

- d) Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan,
  - e) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun.
- 2) Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan atas bahan hukum primer, yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, dengan mengkaji dan menelaah buku-buku, kamus, dan berbagai jurnal yang berkaitan dengan objek penelitian.

## **7. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dari penelitian ini adalah dengan menggunakan studi lapangan dan studi kepustakaan. Studi lapangan, yaitu dengan pengumpulan bahan hukum dengan melakukan penelitian langsung dengan mempelajari dan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum tersebut. Sedangkan, studi kepustakaan, yaitu pengumpulan data dengan cara mencari, menemukan, menelaah, dan mengkaji berbagai jurnal, buku-buku, atau literatur lain yang berhubungan dengan penelitian penulis.

## **8. Analisa Data**

Setelah data-data yang dibutuhkan oleh penulis terkumpul secara terperinci dan detail untuk kemudian diinterpretasikan yang diperoleh dari wawancara dan studi kepustakaan. Penulis melakukan analisis data dalam

penelitian ini dengan menggunakan *metode deskriptif kualitatif*, yaitu dengan mengumpulkan fakta-fakta yang terjadi saat penelitian berjalan, kemudian dihubungkan dengan peraturan-peraturan hukum dan teori hukum yang relevan. Mendeskripsikan secara objektif berdasarkan pada fakta hukum dan teori hukum yang ada. Sehingga mampu menjawab seluruh permasalahan yang ada dalam penelitian ini. Dengan demikian, penulis dapat menarik kesimpulan atas Penerapan Diversi Pada Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Kematian Pada Korban Oleh Anak di Wilayah Kepolisian Resor Bantul.

#### **H. Kerangka Skripsi**

Kerangka skripsi ini menjelaskan secara singkat pembahasan dari BAB I sampai dengan BAB IV, untuk memudahkan pembaca dalam memperoleh gambaran mengenai skripsi sebagai berikut:

#### **BAB I: PENDAHULUAN**

Bab ini berisi latar belakang yang akan mendasari adanya penelitian ini dan sebagai bahan agar pembaca lebih mudah dalam memahami skripsi ini, rumusan masalah yang akan terdiri dari dua rumusan masalah, tujuan penelitian yang akan memaparkan mengenai tujuan dari diadakannya penelitian ini oleh peneliti, maksud dan tujuan diadakannya penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan kerangka skripsi.

#### **BAB II: TINJAUAN PUSTAKA TENTANG PENERAPAN DIVERSI PADA KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENYEBABKAN KEMATIAN**

## **PADA KORBAN OLEH ANAK DI WILAYAH KEPOLISIAN RESOR BANTUL**

Bab ini berisi tinjauan pustaka yang menjadi acuan penulis mengenai tinjauan umum mengenai Penerapan Diversi Pada Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Kematian Pada Korban Oleh Anak Di Wilayah Kepolisian Resor Bantul, diantaranya tinjauan tentang diversi, anak, tindak pidana kecelakaan lalu lintas, penegakan hukum, sistem peradilan pidana anak, dan *restorative justice* dari perspektif hukum pidana islam.

## **BAB III: PEMBAHASAN MENGENAI PENERAPAN DIVERSI PADA KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN PADA KORBAN OLEH ANAK DAN FAKTOR PENDUKUNG PENERAPAN DIVERSI TERHADAP KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENYEBABKAN KEMATIAN PADA KORBAN OLEH ANAK**

Bab ini berisi analisis dan pendapat hukum yang akan menjawab rumusan masalah yang telah diuraikan di dalam BAB I, sehingga apabila di rumusan masalah terdapat dua rumusan masalah maka di pembahasan, analisis dan pendapat hukum yang disajikan juga akan menjawab dua rumusan masalah yang dikaji atau diteliti. Oleh karena itu, dalam BAB ini terbagi menjadi dua sub bab yaitu a) Penerapan diversi pada kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian pada korban oleh anak dan b) faktor-faktor yang mendukung penerapan diversi terhadap kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian pada korban oleh anak.

#### **BAB IV: PENUTUP**

Bab ini berisi kesimpulan dari penelitian dan saran hasil dari penelitian dan pemikiran penulis tentang “Penerapan Diversi Pada Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Kematian Pada Korban Oleh Anak Di Wilayah Kepolisian Resor Bantul”. Kesimpulan merupakan jawaban atas rumusan masalah yang telah diteliti dan memberikan gagasan terhadap permasalahan yang dianalisis, maka jumlah kesimpulan akan sesuai dengan jumlah rumusan masalah, serta saran akan berisi mengenai masukan berupa nasihat atau usul terkait dengan permasalahan yang diteliti oleh penulis.

**BAB II**

**ANAK, DIVERSI, KECELAKAAN LALU LINTAS, PENEGAKAN  
HUKUM, DAN SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK**

**A. Anak**

**1. Pengertian Anak**

Anak adalah berkah dan amanah dari Allah SWT yang mempunyai peran penting sebagai generasi penerus bangsa. Oleh karena itu, anak juga memiliki hak asasi manusia yang diakui oleh masyarakat bangsa-bangsa di dunia dan merupakan landasan bagi kemerdekaan, keadilan dan perdamaian di seluruh dunia.

Secara sosial anak dianggap sebagai aset untuk mengembangkan masa depan dan untuk meneruskan keturunan keluarga. Tetapi, pada dasarnya anak merupakan manusia yang mempunyai kehidupan sendiri dan mempunyai karakter yang berbeda dengan orang dewasa. Secara umum, anak dapat diartikan sebagai keturunan atau generasi sebagai suatu hasil dari hubungan kelamin atau persetubuhan (*sexual intercross*) antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan baik dalam ikatan perkawinan ataupun di luar perkawinan.<sup>39</sup> Sedangkan, dari sudut pandang hukum Islam, anak merupakan makhluk yang diciptakan oleh Allah SWT, yang diartikan sebagai makhluk yang lemah, namun mulia yang keberadaannya.<sup>40</sup> Anak dapat

---

<sup>39</sup> Tolib Setiady, *Pokok-Pokok Hukum Penetensier Indonesia*, Alfabeta, Bandung, 2010, hlm. 173.

<sup>40</sup> M. Amin, "Manusia Dalam Pandangan Islam", *Jurnal Al Urwatul Wutsqa*, Volume 1, Nomor 2, 2021, hlm. 80.

dikatakan sebagai anak ketika anak tersebut belum mempunyai tanda-tanda yang ada pada orang dewasa, seperti perubahan pada fisik tubuh, misalnya tumbuhnya jakun, tumbuh kumis, dan sudah *akhil baligh*.

Pengertian Anak menurut Peraturan Perundang-Undangan:

- a. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 34, yang berbunyi “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.” Hal tersebut bermakna bahwa anak merupakan subjek hukum yang harus dilindungi, dipelihara, dan dibina untuk mewujudkan kesejahteraan bagi anak.
- b. Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, memberikan pengertian tentang anak, bahwa anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
- c. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, memberikan pengertian tentang anak, bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
- d. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, memberikan pengertian tentang anak, bahwa anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.

- e. *Convention On The Rights Of Child* (1989) yang diratifikasi Indonesia melalui Keppres Nomor 39 Tahun 1990 menyebutkan bahwa anak adalah mereka yang berusia 18 tahun kebawah.

Dari beberapa uraian tersebut di atas, maka dapat dikatakan apabila anak adalah seseorang yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun.

## 2. Hak dan Kewajiban Anak

Perlindungan hukum dan hak bagi anak adalah salah satu bentuk pendekatan untuk memberikan perlindungan bagi anak untuk mewujudkan tumbuh kembang anak yang baik secara mental maupun secara psikis. Perlindungan hak-hak bagi anak harus dilakukan secara teratur, tertib, dan bertanggung jawab. Sehingga, dalam pelaksanaannya diperlukan sebuah peraturan hukum yang sejalan dengan perkembangan masyarakat Indonesia yang dijiwai sepenuhnya oleh Pancasila dan UUD 1945.<sup>41</sup> Seperti dalam Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa: “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Hak dapat diartikan sebagai sesuatu yang diberikan kepada seseorang secara mutlak sejak dalam kandungan. Apabila berbicara mengenai hak pasti tidak bisa lepas dari kewajiban, karena keduanya mempunyai hubungan yang menciptakan sebab akibat dari suatu permasalahan. Kewajiban yang dimaksud yaitu sesuatu yang dapat

---

<sup>41</sup> Wagianti Soetedjo, dkk, *Hukum Pidana Anak*, Bandung, Refika Aditama, 2013, hlm. 11.



dilakukan oleh anak kepada orang tua ataupun sebaliknya orang tua kepada anak. Kewajiban orang tua kepada anak sebagai tugas utama dalam penyelenggaraan perlindungan anak dalam keluarga. Penekanan pada kewajiban orang tua kepada pemenuhan hak anak menjadi penting untuk masa depan anak dan kesejahteraan anak yang berkualitas dan terjamin.<sup>42</sup>

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) merupakan suatu instrumen internasional dibidang hak asasi manusia yang bersifat universal, yang berarti bahwa setiap hak yang diatur di dalamnya berlaku untuk seluruh umat manusia di dunia tanpa terkecuali. Oleh karena itu, dapat dipastikan bahwa pemenuhannya tidak ditentukan oleh batas usia.

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyebutkan bahwa prinsip Konvensi Hak-Hak Anak meliputi prinsip non diskriminasi; kepentingan terbaik bagi anak; hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan penghargaan terhadap pendapat anak. Dengan penjelasan sebagai berikut:<sup>43</sup>

a. Non diskriminasi

Prinsip non diskriminasi bermakna bahwa setiap anak harus diperlakukan sama dan seimbang.

b. Kepentingan terbaik bagi anak

Prinsip kepentingan terbaik bagi anak bermakna bahwa setiap tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah

---

<sup>42</sup> D.C. Tyas, *Hak dan Kewajiban Anak*, Alprin, Semarang, 2019, hlm. 40.

<sup>43</sup> Penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

dan masyarakat harus mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak. Dengan demikian kepentingan terbaik bagi anak adalah sebagai pertimbangan utama bagi setiap pengambilan kebijakan.

- c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan  
Prinsip ini merupakan hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua. Prinsip ini menekankan apabila setiap anak mempunyai hak untuk hidup dengan aman, bahagia, damai, sejahtera lahir dan batin, serta berhak atas pemenuhan kebutuhan dasar mereka untuk pertumbuhan dan perkembangan yang layak, dan hak untuk mencapai standar hidup yang sesuai dengan perkembangan fisik, mental, spiritual, moral dan sosial mereka.
- d. Penghargaan terhadap pendapat anak  
Prinsip penghargaan terhadap pendapat anak bermakna penghormatan terhadap hak-hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan terutama jika berkaitan dengan berbagai hal yang mempengaruhi kehidupannya.

Hak-hak terhadap anak yang sedang berhadapan dengan hukum juga telah diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, diantaranya sebagai berikut:

- a. Dipperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;

- b. Dipisahkan dari orang dewasa;
- c. Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- d. Melakukan kegiatan rekreasional;
- e. Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya;
- f. Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup;
- g. Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
- h. Memperoleh keadilan di muka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
- i. Tidak dipublikasikan identitasnya;
- j. Memperoleh pendampingan orang tua/wali dan orang yang dipercaya oleh anak;
- k. Memperoleh advokasi sosial;
- l. Memperoleh kehidupan pribadi;
- m. Memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat;
- n. Memperoleh pelayanan kesehatan; dan
- o. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan jaminan dan perlindungan hukum terhadap anak, dengan mendasarkan pada prinsip non-diskriminasi,

prinsip kepentingan terbaik bagi anak, prinsip hak hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, serta prinsip penghargaan terhadap pendapat anak.<sup>44</sup> Maka, yang menjadi poin penting dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah bahwa anak bukan untuk dihukum, sehingga jaminan hak kepada anak dengan upaya memberikan pendidikan dan bimbingan kepada anak yang berhadapan dengan hukum.

Terkait dengan hak tentunya sangat erat kaitannya dengan kewajiban. Di samping memiliki hak, anak juga memiliki kewajiban yang harus dipenuhinya. Kewajiban merupakan sesuatu yang wajib/harus dilakukan. Menurut Setya Wahyudi, anak melakukan kewajiban bukan hanya sebagai beban, melainkan dengan melakukan berbagai kewajiban tersebut menjadikan anak berpredikat sebagai “anak yang baik”.<sup>45</sup>

Pasal 19 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, telah menyebutkan berbagai kewajiban anak, diantaranya anak berkewajiban untuk:

- a. Menghormati orang tua, wali, dan guru;
- b. Mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman;
- c. Mencintai tanah air, bangsa dan negara;
- d. Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan

---

<sup>44</sup> M. Nasir Djamil, *Loc.Cit.*

<sup>45</sup> Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011, hlm. 26.

- e. Melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

Anak berkewajiban untuk menghormati orang tua, karena ayah dan ibu memiliki hak yang lebih untuk dihormati dibandingkan dengan orang lain. Bagi umat muslim seorang anak harus diajarkan untuk berbakti, taat serta berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Hal ini sesuai dengan Al-Quran Surah Al-Isra ayat 23, yang artinya: “Dan Tuhanmu telah memberikan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu-bapakmu dengan sebaik-baiknya”.

## **B. Diversi**

### **1. Pengertian Diversi**

Anak memiliki sifat dan keistimewaan yang khusus, sehingga dalam penanganan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum harus digunakan cara-cara yang berbeda. Oleh karena itu, diversi dipandang sebagai cara yang paling efektif dalam penanganan masalah tindak pidana anak.

Indonesia pernah memunculkan istilah diversi dalam perumusan hasil seminar nasional peradilan anak yang diadakan oleh Fakultas Hukum Universitas Padjajaran Bandung pada tanggal 5 Oktober 1996. Berdasarkan hasil perumusan seminar terkait dengan berbagai hal yang telah disepakati tersebut, istilah “diversi”, diartikan sebagai kemungkinan hakim untuk menghentikan atau mengalihkan (tidak meneruskan) pemeriksaan suatu

perkara dan pemeriksaan terhadap anak selama proses pemeriksaan di muka persidangan.<sup>46</sup>

Secara etimologis, kata diversi itu memiliki persamaan arti dengan kata yang sama yaitu “*divert*”, dalam bahasa Inggris yang berarti: “*the act of changing the direction that somebody or something is following, or what something is used for*”. (Artinya, suatu tindakan untuk mengubah haluan yang sedang ditempuh oleh sesuatu atau mengubah tujuan dari seseorang, atau mengubah kegunaan yang biasanya digunakan).<sup>47</sup>

Diversi merupakan suatu pengalihan penyelesaian kasus-kasus anak yang diduga melakukan tindak pidana tertentu dari proses pidana formal ke penyelesaian damai antara pelaku tindak pidana dengan korban. Pelaksanaan diversi dilakukan atas persetujuan korban dan keluarganya yang difasilitasi oleh keluarga dan/atau masyarakat, pemimbing kemasyarakatan anak, polisi, jaksa dan hakim.<sup>48</sup>

Konsep Diversi dalam *Black's Law Dictionary* diterjemahkan sebagai *Diversion Programme*, yaitu “*A programme that refers certain criminal defendants before trial to community programs on job training, education, and the like, which if seccesfully completed may lead to the dismissal of the charges*” (Artinya, program yang ditujukan kepada seorang tersangka sebelum proses persidangan berupa program masyarakat seperti

---

<sup>46</sup> *Ibid*, hlm. 58.

<sup>47</sup> Dahlan Sinaga, *Penegakan hukum dengan pendekatan diversi: (perspektif teori keadilan bermartabat)*, Nusa Media, Yogyakarta, 2017, hlm. 25.

<sup>48</sup> M.Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm 137.

pelatihan kerja, pendidikan dan sejenisnya, di mana jika program ini dianggap berhasil memungkinkan dia untuk tidak melanjutkan peradilan pidana selanjutnya).<sup>49</sup>

Dengan demikian, tidak semua perkara yang berkonflik dengan hukum harus diselesaikan melalui jalur peradilan formal, melainkan dapat menggunakan penyelesaian alternatif dengan pendekatan *restorative justice* melalui diversifikasi. Maka, atas perkara anak yang berhadapan dengan hukum dapat dilakukan diversifikasi demi kepentingan terbaik bagi anak dan dengan tetap mempertimbangkan keadilan bagi korban.<sup>50</sup>

## 2. Tujuan Diversifikasi

Diversifikasi dimaksudkan untuk menjauhkan anak dari proses hukum dan untuk menghindari stigmatisasi terhadap anak yang bermasalah dengan hukum dengan harapan agar anak dapat kembali ke lingkungan sosial, sehingga partisipasi semua pihak sangat diperlukan dalam rangka untuk mewujudkan hal tersebut.<sup>51</sup> Proses itu harus bertujuan pada terciptanya *restorative justice*, baik bagi anak maupun bagi korban. Tujuan dari diversifikasi telah tercantum dalam Pasal 6 Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Mencapai perdamaian antara korban dan anak;
- b. Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan;
- c. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan;

---

<sup>49</sup> Bryan A. Garner, dalam Hera Susanti, *Op.Cit*, hlm. 187.

<sup>50</sup> *Ibid.*

<sup>51</sup> Louisa Yesami Krisnalita, "Diversifikasi Pada Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak", *Binamulia Hukum*, Volume 8, Nomor 1, 2019, hlm. 96.

- d. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi;
- e. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

Berbagai tujuan diversifikasi tersebut telah sesuai dengan tujuan utama dari sistem peradilan pidana anak, yaitu untuk mewujudkan kesejahteraan bagi anak. Terciptanya perdamaian antara korban dan anak pelaku tindak pidana akan menghasilkan kesepakatan diversifikasi. Kesepakatan diversifikasi ini menandakan telah selesainya perkara anak di luar proses peradilan formal. Diversifikasi dilakukan melalui musyawarah bersama antara semua pihak terkait mulai dari korban, pelaku, aparat penegak hukum maupun masyarakat, yang dapat diwakili oleh perseorangan ataupun kelompok.

Menurut konsep diversifikasi, dalam menangani kasus anak di Kepolisian yang berhadapan dengan hukum, karena sifat jiwa petualang anak, pemberian hukuman terhadap anak bukan semata-mata untuk menghukum tetapi mendidik kembali dan memperbaiki kembali.<sup>52</sup> Hal ini dikarenakan apabila anak dihukum menjadi tidak efektif dan potensi terjadinya pengulangan tindak pidana lebih besar, sehingga diversifikasi lebih efektif untuk menghindarkan anak dari eksploitasi dan kekerasan. Konsep diversifikasi juga didasarkan pada kenyataan proses peradilan pidana terhadap anak pelaku tindak pidana melalui sistem peradilan pidana lebih banyak menimbulkan bahaya daripada kebaikan. Alasan dasarnya adalah bahwa pengadilan akan

---

<sup>52</sup> Bambang Hartono, "Penyelesaian Perkara Melalui Diversifikasi Sebagai Upaya Perlindungan Anak Pelaku Tindak Pidana", *PRANATA HUKUM*, Volume 10, Nomor 1, 2015, hlm. 79.



menstigmatisasi anak-anak atas tindakan mereka, jadi yang terbaik adalah mencegah mereka dari sistem peradilan pidana.<sup>53</sup>

Diversi dilakukan atas dasar untuk memberikan kesempatan kepada pelanggar hukum agar kembali menjadi orang yang baik melalui jalur non formal dengan melibatkan sumber daya masyarakat. Diversi berupaya memberikan keadilan kepada kasus anak yang telah terlanjur melakukan tindak pidana sampai kepada aparat penegak hukum sebagai pihak penegak hukum.

Dengan demikian, diversifikasi adalah usaha untuk mengajak masyarakat untuk taat dan patuh terhadap hukum negara, dengan pelaksanaannya tetap mempertimbangkan rasa keadilan sebagai prioritas utama di samping pemberian kesempatan kepada pelaku untuk menggunakan jalur non formal seperti ganti rugi, kerja sosial, atau pengawasan orang tuanya. Diversifikasi tidak bertujuan untuk mengabadikan hukum dan keadilan sama sekali, akan tetapi berusaha memakai unsur pemaksaan seminimal mungkin untuk membuat orang mematuhi hukum.<sup>54</sup>

Penerapan diversifikasi tetap menjunjung tinggi prinsip keadilan dalam penegakannya. Keadilan menempatkan kejujuran dan perlakuan yang sama terhadap semua orang. Petugas memiliki kewajiban untuk tidak membedakan orang dengan prinsip tindakan yang berubah dan berbeda. Pelaksanaan diversifikasi bertujuan untuk mewujudkan keadilan dan penegakan

---

<sup>53</sup> *Ibid.*

<sup>54</sup> *Ibid*, hlm. 80.

hukum secara benar dengan meminimalkan pada penegakan di jalur peradilan.

### **3. Jenis dan Penggolongan Diversi**

Secara garis besar, diversi dibagi menjadi tiga bentuk, diantaranya adalah Diversi Peringatan, Diversi Informal, dan Diversi Formal. Adapun ketiga hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:<sup>55</sup>

*Pertama*, diversi peringatan, yaitu jenis diversi dalam bentuk peringatan yang diberikan oleh polisi untuk pelanggaran yang ringan. Sebagai bagian dari peringatan, pelaku akan meminta maaf kepada korban. Kemudian polisi akan mencatat rincian kejadian dan mencatatkan dalam arsip di kantor kepolisian.

*Kedua*, diversi informal, yaitu jenis diversi yang diterapkan pada pelanggaran ringan ketika dianggap kurang pantas jika hanya sekedar memberi peringatan kepada pelaku, dan kepada pelaku membutuhkan rencana intervensi yang komprehensif. Dalam diversi informal pihak korban harus diajak (bisa melalui telepon) untuk memastikan pandangan mereka tentang diversi informal dan apa yang mereka inginkan dari rencana tersebut. Diversi informal harus berdampak positif bagi korban, anak, dan keluarganya. Dengan kata lain, harus dipastikan bahwa anak akan cocok untuk diberi diversi informal. Rencana diversi informal ini anak akan bertanggungjawab, mengakui kebutuhan korban dan anak, dan jika memungkinkan orang tua diminta bertanggungjawab atas kejadian tersebut.

---

<sup>55</sup> Setya Wahyudi, *Op. Cit*, hlm. 62-63.

Anak juga diajarkan untuk mengetahui kesalahannya dan dapat mengambil pelajaran dari apa yang dilakukannya, sehingga ia tidak akan mengulangi perbuatannya.

*Ketiga*, diversifikasi formal. Yaitu jenis diversifikasi yang dapat dilakukan ketika diversifikasi informal tidak dapat dilakukan, namun tidak memerlukan intervensi peradilan. Beberapa korban akan merasa perlu untuk mengatakan kepada anak betapa marah dan terlukanya mereka, atau mereka ingin mendengarkan langsung dari anak tersebut. Dengan adanya permasalahan tersebut, maka ada baiknya apabila anggota keluarga lain untuk hadir mendiskusikan dan menyusun rencana diversifikasi yang baik untuk semua pihak yang terkena dampak dari perbuatan itu.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, memberikan 2 (dua) kategori penggolongan diversifikasi yaitu diversifikasi kategori tindak pidana dan diversifikasi kategori umur anak.<sup>56</sup> *Pertama*, pada diversifikasi kategori tindak pidana, dapat dilakukan dalam hal tindak pidana yang pelakunya adalah anak. Ancaman pidana dalam kategori ini adalah penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Diversifikasi ini dilakukan dengan mengutamakan pendekatan *restorative justice*, yaitu penyelesaian perkara tindak pidana anak yang ditunjukkan untuk pemulihan kembali pada keadaan semula dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku atau korban, dan pihak lain

---

<sup>56</sup> Rusli Muhammad, *Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*, FH UII Press, Yogyakarta, 2020, hlm. 52-53.

yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang mencerminkan keadilan dan bukan sebagai pembalasan. *Kedua*, pada diversi katagori berdasarkan umur anak, dibagi menjadi 2 (dua) macam. Pertama, diversi terhadap anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun. Kedua, diversi terhadap anak yang sudah berumur 12 (dua belas) tahun.

Diversi terhadap anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun, telah diatur dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu:

- a. Menyerahkan anak kembali kepada orang tua atau wali; atau
- b. Mengikutsertakan anak dalam program pendidikan, pembinaan dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS untuk jangka waktu paling lama enam bulan.

Kemudian, diversi terhadap anak yang sudah berumur 12 (dua belas) tahun dibedakan menjadi 2 (dua) jenis, yang pertama, jika tindak pidananya berupa pelanggaran, tindak pidana ringan, tindak pidana tanpa korban, atau nilai kerugian korban tidak lebih besar dari nilai upah minimum provinsi setempat. Kedua, jika tindak pidananya berupa tindak pidana lainnya.

## **C. Kecelakaan Lalu Lintas**

### **1. Pengertian Kecelakaan Lalu Lintas**

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, memberikan definisi kecelakaan lalu lintas sebagai suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan

kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.

Kecelakaan lalu lintas adalah kejadian yang sulit untuk diprediksi kapan dan dimana terjadinya. Kecelakaan tidak hanya mengakibatkan trauma, cedera ataupun kecacatan, tetapi juga dapat mengakibatkan kematian. Kasus kecelakaan lalu lintas sulit diminimalisir dan cenderung meningkat seiring dengan bertambahnya panjang jalan dan banyaknya pertumbuhan pemakai jalan raya.<sup>57</sup>

Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, memberikan jaminan keamanan, ketertiban, dan kesejahteraan dalam masyarakat mengenai tindakan yang dilarang dan diharuskan dalam berlalu lintas. Kemudian apabila terjadi pelanggaran dari ketentuan tersebut akan diancam dengan pidana. Akibat hukum dari kecelakaan lalu lintas adalah timbulnya sanksi pidana bagi pembuat atau penyebab terjadinya peristiwa pelanggaran dan dapat pula disertai tuntutan perdata atas kerugian material yang ditimbulkan.<sup>58</sup>

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, memberikan penggolongan jenis kecelakaan lalu lintas ke dalam beberapa kategori, diantaranya adalah sebagai berikut:

---

<sup>57</sup> Narisa Maulida dkk, "Tingkat Kecelakaan Ruas Jalan Rawan Kecelakaan Di Kota Malang", *Planning for Urban Region and Environment*, Volume 9, Nomor 1, 2020, hlm. 19.

<sup>58</sup> Muhammda Dani Hamzah, "Penegakan Hukum Pada Kasus Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang", *Jurnal Daulat Hukum*, Volume 1, Nomor 1, Semarang, 2018, hlm. 44.

- a. Kecelakaan lalu lintas ringan, yaitu merupakan kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan kendaraan dan/atau barang.
- b. Kecelakaan lalu lintas sedang, yaitu kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang.
- c. Kecelakaan lalu lintas berat, yaitu kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat.

Berdasarkan kategori di atas, maka kecelakaan dikategorikan menurut kerugian yang dialami oleh korban, seperti akibat luka ringan dan luka berat, dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, luka ringan adalah luka yang mengakibatkan korban menderita sakit yang tidak memerlukan perawatan inap di rumah sakit atau selain yang digolongkan dalam luka berat, sedangkan luka berat adalah luka yang mengakibatkan korban:

- a. Jatuh sakit dan tidak ada harapan untuk menjalankan sama sekali atau menimbulkan bahaya maut;
- b. Tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan;
- c. Kehilangan salah satu pancaindra;
- d. Menderita cacat berat atau lumpuh;
- e. Terganggu daya pikir selama 4 (empat) minggu lebih;
- f. Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan; atau

- g. Luka yang membutuhkan perawatan di rumah sakit lebih dari 30 (tiga puluh) hari.

## 2. Faktor Penyebab Kecelakaan Lalu Lintas

Faktor penyebab kecelakaan digolongkan sesuai dengan unsur-unsur sistem transportasi, seperti kesalahan manusia, pejalan kaki, kendaraan, jalan dan lingkungan.<sup>59</sup>

### a. Kesalahan manusia

Penyebab kecelakaan yang paling tinggi adalah kesalahan manusia. Faktor kesalahan manusia masih menjadi penyebab terbanyak dalam kecelakaan lalu lintas, di mana kesalahan tersebut bersumber dari pelanggaran lalu lintas. Hal ini terjadi baik itu secara disengaja dilanggar oleh pengemudi kendaraan, ketidaktahuan akan peraturan, ataupun tidak melihat ketentuan yang diberlakukan dalam berkendara. Beberapa kriteria yang berhubungan dengan kesalahan manusia sebagai penyebab kecelakaan adalah sebagai berikut:

#### 1) Mabuk

Pengemudi yang mengalami kehilangan kesadaran karena dalam pengaruh alkohol, obat-obat terlarang, narkotika dan sebagainya.

---

<sup>59</sup> Zevanya Simanungkalit, "Analisis Hukum Terhadap Penerapan Restorative Justice Dalam Kecelakaan Lalu Lintas (Studi Kasus di Polrestabes Kota Makassar)", *Skripsi*, Universitas Hasanuddin, Makassar, 2016, hlm. 32-35.

## 2) Mengantuk

Keadaan di mana Pengendara kehilangan daya reaksi dan konsentrasi karena kurang istirahat (tidur) dan/atau sudah mengemudikan kendaraan lebih dari 5 (lima) jam tanpa istirahat.

## 3) Lelah

Keadaan seorang pengemudi yang membawa kendaraan dalam kondisi lelah atau mengantuk akibat kurang istirahat sehingga kurang waspada, kurang tangkas dalam bereaksi terhadap setiap perubahan yang terjadi di jalan.

## 4) Tidak Tertib

Perilaku tidak tertib yang sering terjadi di jalanan, seperti Pengendara mengebut karena terburu-buru ingin segera sampai ke tempat tujuan dengan mengambil jalur pada arah yang berlawanan sehingga beresiko membahayakan diri sendiri dan pihak lawan. Selain itu, juga sering terjadi pelanggaran terhadap rambu lalu lintas.

## 5) Tidak terampil

Pengemudi pemula mempunyai resiko tiga kali lebih besar terlibat dalam kecelakaan dibandingkan Pengemudi yang berpengalaman, lebih dari 29 ribu kecelakaan pada 2021 melibatkan anak muda dan pengemudi berusia 11-19 Tahun. Pengemudi yang tidak terampil merupakan pengendara yang



tidak mampu mengendalikan kendaraanya, sehingga mengakibatkan kecelakaan.

b. Pejalan kaki (*Pedestrian*)

Salah satu penyebab suatu kecelakaan dapat disebabkan oleh pejalan kaki dalam berbagai kemungkinan, seperti penyebrang jalan pada tempat dan waktu yang tidak tepat, (tidak aman) berjalan terlalu ke tengah jalan raya, kurangnya kehati-hatian, dan sebagainya.

c. Kendaraan

Kendaraan dapat menyebabkan kecelakaan jika tidak dikendarai dengan baik, yaitu karena kondisi teknisnya tidak layak jalan ataupun penggunaannya tidak sesuai dengan ketentuan.

- 1) Kondisi teknis yang tidak layak jalan, seperti rem blong, mesin tiba-tiba mati, ban pecah, kemudi tidak berfungsi dengan baik, atau kopel lepas, lampu mati, reteng mati, dan sebagainya.
- 2) Penggunaan kendaraan yang tidak sesuai dengan ketentuan, seperti penggunaan muatan yang tidak sesuai dengan ketentuan.

d. Jalan

Jalan dapat dijadikan sebagai faktor penyebab kecelakaan lalu lintas, antara lain adalah:

- 1) Kerusakan pada permukaan jalan, seperti adanya lubang-lubang yang sulit dikenali (terutama pada musim penghujan yang tergenang air).
- 2) Konstruksi bahu jalan yang tidak benar, seperti bahu jalan yang terlalu rendah dibandingkan dengan badan jalan, bahu jalan yang kurang lebar, atau bahkan tidak terdapat bahu jalan sama sekali.
- 3) Geometri jalan yang kurang sempurna, seperti terdapat derajat kemiringan (superelevasi) yang terlalu besar atau terlalu kecil pada belokan, terlalu sempitnya pandangan bebas bagi pengemudi, terlalu terjal/curam tanjakan jalan, terlalu kecilnya jari-jari tikungan dan lain sebagainya.

d. Lingkungan

Lingkungan juga dapat menjadi penyebab terjadinya suatu kecelakaan lalu lintas, seperti pada saat kabut, asap tebal atau hujan lebat sehingga jarak pandang pengemudi menjadi berkurang dan meningkatkan resiko terjadinya kecelakaan lalu lintas.

## **D. Penegakan Hukum**

### **1. Pengertian Penegakan Hukum**

Penegakan hukum memiliki arti yang konseptual, yaitu merupakan kegiatan untuk menyasikan hubungan nilai yang dijelaskan dalam kaidah yang pasti dan perwujudan dari sikap tindak yang merupakan

sebuah rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>60</sup>

Penegakan hukum merupakan sesuatu yang selalu melibatkan manusia dan juga melibatkan tingkah laku manusia, karena hukum tidak dapat tegak sendirinya. Pada hakikatnya hukum memiliki konsep yang digolongkan sebagai sesuatu yang abstrak, termasuk ide tentang keadilan, kepastian, dan kemanfaatan.<sup>61</sup> Sehingga penegakan hukum adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide tersebut menjadi kenyataan. Proses perwujudan ide merupakan hakikat dari ide abstrak yang menjadi kenyataan.<sup>62</sup>

Penegakan hukum merupakan suatu proses untuk mewujudkan sebuah keinginan untuk menjadi kenyataan. Keinginan hukum adalah pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Proses penegakan hukum juga menjangkau sampai ke pembuatan hukum, perumusan pikiran pembuat hukum dituangkan dalam peraturan hukum akan menentukan bagaimana sebuah penegakan hukum itu dijalankan. Realitanya, proses penegakan hukum puncak pada pelaksanaannya oleh para pejabat penegak hukum.<sup>63</sup>

Pada hakikatnya penegakan hukum sebagai suatu proses merupakan penerapan diskresi yang menyangkut pembuat keputusan yang oleh kaidah

---

<sup>60</sup> Soejono Soekanto, *Loc.Cit.*

<sup>61</sup> Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hlm. 7.

<sup>62</sup> *Ibid*, hlm. 12.

<sup>63</sup> *Ibid*, hlm. 24.

hukum tidak diatur secara ketat, namun memiliki unsur penilaian pribadi. Sehingga dapat dikatakan bahwa gangguan terhadap penegakan hukum dapat terjadi, jika terdapat ketidakserasian antara nilai, kaidah, dan pola perilaku. Penegakan hukum dapat dikatakan bukan berarti pelaksanaan perundang-undangan, meskipun dalam kenyataannya di Indonesia kecenderungannya demikian, sehingga pengertian *law enforcement* populer.<sup>64</sup>

Apabila dikaitkan dengan permasalahan yang terjadi, penegakan hukum merupakan upaya untuk mewujudkan dan mempertahankan tujuan hukum. Dalam hal ini adalah untuk dapat mewujudkan ide dan konsep dari keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum, sehingga dapat mewujudkan penegakan hukum yang optimal.

## **2. Unsur-Unsur Penegakan Hukum**

Hukum akan berjalan dengan optimal apabila dalam penegakannya dilakukan secara benar. Dalam penegakan hukum dipengaruhi oleh berbagai faktor. Faktor tersebut bersifat netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak dari faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut diantaranya adalah:

### **a. Faktor Hukum**

Faktor hukum yaitu adalah undang-undang. Undang-undang diartikan sebagai peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat

---

<sup>64</sup> *Ibid.* hlm. 8.

oleh penguasa pusat ataupun penguasa daerah. oleh karena itu, undang-undang mencakup:<sup>65</sup>

- 1) Peraturan pusat yang berlaku untuk setiap warga negara atau suatu golongan tertentu, maupun yang berlaku umum di Sebagian wilayah negara.
- 2) Peraturan setempat yang berlaku di suatu tempat atau daerah.

Demi mewujudkan undang-undang memiliki dampak yang positif dan efektif, sehingga dapat mencapai tujuannya. Undang-undang memiliki beberapa asas diantaranya:<sup>66</sup>

- 1) Undang-undang tidak berlaku surut, yaitu undang-undang hanya boleh diterapkan pada peristiwa yang disebut dalam undang-undang dan terjadi setelah undang-undang itu berlaku.
- 2) Undang-undang dibuat oleh penguasa yang memiliki kedudukan yang lebih tinggi.
- 3) Undang-undang bersifat khusus mengesampingkan undang-undang yang bersifat umum. Memiliki arti bahwa pada peristiwa khusus wajib diperlakukan undang-undang yang menyebut peristiwa tersebut, meskipun terhadap peristiwa khusus dapat juga diterapkan undang-undang yang

---

<sup>65</sup> *Ibid*, hlm. 11.

<sup>66</sup> *Ibid*, hlm. 12-13.

menyebutkan peristiwa yang lebih umum dan juga dapat mencakup peristiwa khusus.

- 4) Undang-undang yang berlaku belakangan, membatalkan undang-undang yang berlaku dahulu. Memiliki arti undang-undang lain yang lebih dulu berlaku dan mengatur mengenai suatu hal tertentu, tidak berlaku jika ada undang-undang yang baru yang berlaku belakangan yang mengatur hal yang sama, tetapi maknanya atau tujuannya berlainan atau berlawanan dengan undang-undang lama.
- 5) Undang-undang tidak dapat diganggu gugat.
- 6) Undang-undang merupakan suatu sarana untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan material bagi masyarakat maupun pribadi, dengan pelestarian ataupun inovasi. Memiliki arti agar pembuat undang-undang tidak sewenang-wenang.

b. Faktor Penegak Hukum

Faktor penegak hukum yaitu adalah pihak yang bertugas untuk membentuk dan menerapkan hukum untuk menjamin terciptanya tujuan hukum sesuai dengan apa yang telah dicita-citakan. Ruang lingkup istilah penegak hukum sangat luas karena mencakup mereka yang secara langsung dan tidak langsung bertugas di bidang penegakan hukum. Penegak hukum tidak hanya mencakup *law enforcement*, melainkan juga *peace maintenance*.

Sehingga dapat diduga jika kalangan itu mencakup mereka yang bertugas di bidang hukum, antara lain jaksa, polisi, hakim, dan pengacara.<sup>67</sup>

Setiap penegak hukum, secara sosiologis memiliki kedudukan dan peranan. Kedudukan merupakan posisi tertentu dalam struktur kemasyarakatan, yang tinggi ataupun sedang, bahkan rendah. Kedudukan tersebut sebenarnya merupakan suatu wadah, yang isinya adalah hak dan kewajiban tertentu. hak dan kewajiban tersebut adalah peranan. Sehingga, seseorang memiliki kedudukan tertentu, biasanya disebut pemegang peranan. Suatu hak sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban merupakan beban ataupun tugas.<sup>68</sup>

Sorang penegak hukum, sebagaimana seperti dengan warga masyarakat, biasanya memiliki beberapa kedudukan dan peranan. Penegak hukum adalah kelompok yang menjadi panutan di lingkungan masyarakat, yang mempunyai berbagai kemampuan tertentu sesuai dengan apresiasi dan kebutuhan masyarakat. Antara lain, harus dapat berkomunikasi dan mengerti dari golongan yang dituju, para penegak hukum harus mampu membawakan atau menjalankan peran mereka.

---

<sup>67</sup> *Ibid*, hlm. 19.

<sup>68</sup> *Ibid*, hlm. 20.

c. Faktor Sarana atau Fasilitas

Faktor sarana atau fasilitas merupakan sarana yang mendukung jalannya penegakan hukum. Pengertian dari sarana menurut KBBI adalah sarana yang dapat dipakai sebagai alat untuk mencapai maksud dan tujuan.<sup>69</sup> Sedangkan, pengertian fasilitas menurut KBBI adalah sarana untuk melancarkan pelaksanaan fungsi untuk memudahkan dalam melakukan sebuah aktivitas.<sup>70</sup>

Penegakan hukum akan berjalan dengan lancar apabila didukung oleh sarana fasilitas yang baik. Sarana fasilitas dapat meliputi tenaga manusia yang terampil dan berpendidikan, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan lain-lain. Apabila hal tersebut tidak terpenuhi, maka penegakan hukum tidak akan mewujudkan tujuannya.<sup>71</sup>

Kecepatan dan kepastian sebuah penanganan kasus bergantung pada sumber daya yang diberikan dalam program pencegahan dan pemberantasan kejahatan. Peningkatan teknologi deteksi kriminalitas, seperti memiliki peran yang penting bagi kepastian dan kecepatan penanganan perkara pidana. Sehingga sarana atau fasilitas memiliki peranan yang penting di dalam penegakan hukum. Hal ini dikarenakan dengan tidak adanya sebuah

---

<sup>69</sup> Pengertian sarana, <https://kbbi.web.id/sarana>, diakses pada tanggal 11 Juli 2023, pada pukul 23.11.

<sup>70</sup> Pengertian fasilitas, <https://kbbi.web.id/fasilitas>, diakses pada tanggal 11 juli 2023, pada pukul 23.15.

<sup>71</sup> *Ibid*, hlm. 37.



fasilitas, maka tidak akan mungkin penegak hukum menyetarakan peran yang seharusnya dengan peran yang aktual. Terlebih untuk sarana atau fasilitas, akan lebih baik dianut jalan pikiran, diantaranya:<sup>72</sup>

- 1) Yang tidak ada-diadakan yang baru betul;
- 2) Yang rusak atau salah-diperbaiki atau dibetulkan;
- 3) Yang kurang-ditambah;
- 4) Yang macet-dilancarkan,
- 5) Yang mundur atau merosot-dimajukan atau ditingkatkan.

d. Faktor Masyarakat

Faktor masyarakat adalah lingkungan di mana suatu hukum berlaku atau diterapkan. Penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat. Sehingga dalam sudut pandang tertentu, maka masyarakat juga dapat mempengaruhi penegakan hukum. Kepatuhan hukum masyarakat dipengaruhi oleh pendapat masyarakat tentang hukum.<sup>73</sup>

Masyarakat Indonesia memiliki pendapat mengenai hukum. Pertama adalah berbagai pengertian atau arti yang diberikan pada hukum, diantaranya adalah:<sup>74</sup>

- 1) Hukum diartikan sebagai ilmu pengetahuan;

---

<sup>72</sup> *Ibid*, hlm. 44.

<sup>73</sup> *Ibid*, hlm. 45.

<sup>74</sup> *Ibid*, hlm. 45-46.

- 2) Hukum diartikan sebagai disiplin, yaitu sistem tentang realita;
- 3) Hukum diartikan sebagai norma atau kaidah, yaitu patokan perilaku pantas yang diharapkan;
- 4) Hukum diartikan sebagai tata hukum, sebagai hukum positif tertulis;
- 5) Hukum diartikan sebagai petugas maupun pejabat;
- 6) Hukum diartikan sebagai keputusan pejabat maupun penguasa;
- 7) Hukum diartikan sebagai proses pemerintahan;
- 8) Hukum diartikan sebagai perilaku teratur dan unik;
- 9) Hukum diartikan sebagai jalinan nilai;
- 10) Hukum diartikan sebagai seni;

Dari pengertian yang diberikan pada hukum tersebut di atas, terdapat kecenderungan yang besar pada masyarakat, untuk mengartikan hukum dan bahkan mengidentifikasi dengan petugas. Akibatnya adalah bahwa baik buruknya hukum senantiasa dikaitkan dengan pola perilaku penegak hukum, yang menurut pendapatnya adalah pencerminan dari hukum sebagai struktur ataupun proses.<sup>75</sup>

Masyarakat pada dasarnya mempunyai harapan kepada polisi, supaya bisa menanggulangi masalah yang dihadapi tanpa

---

<sup>75</sup> *Ibid.*

memperhitungkan apakah polisi tersebut baru saja menyelesaikan Pendidikan kepolisian ataupun merupakan polisi yang berpengalaman. Harapan tersebut ditunjukkan pada polisi yang mempunyai pangkat rendah sampai dengan yang tertinggi.<sup>76</sup>

Untuk menjelaskan faktor masyarakat berpengaruh dalam proses penegakan hukum akan dikemukakan contoh dari salah satu penegak hukum, yaitu polisi. Polisi diharapkan oleh masyarakat untuk menanggulangi segala bentuk masalah yang ada di lingkungan masyarakat. Masalah-masalah tersebut ada yang memerlukan penindakan segera, ada juga persoalan-persoalan baru kemudian memerlukan penindakan, apabila tidak tercegah. Hasilnya akan dinilai secara langsung oleh masyarakat. Di dalam kehidupan sehari-hari polisi akan menghadapi bermacam-macam karakteristik manusia dengan latar belakang dan pengalaman masing-masing. Ada yang taat hukum dengan inisiatif dirinya dan ada yang pura-pura menaatinya, ada yang tidak mengacuhkannya sama sekali, dan ada yang terang-terangan melawannya.

e. Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan merupakan hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada niat manusia dalam pergaulannya. Faktor kebudayaan merupakan faktor yang bersatu dengan faktor

---

<sup>76</sup> *Ibid*, hlm. 47

masyarakat, namun sengaja dibedakan karena dalam pembahasannya adalah pada nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau non material.<sup>77</sup>

Sebagai suatu sistem, hukum meliputi struktur, substansi, dan kebudayaan. Struktur mencakup wadah ataupun bentuk dari sistem itu sendiri, misalnya mencakup tatanan Lembaga, berbagai hak dan kewajiban, dan seterusnya. Substansi mencakup isi norma hukum dan perumusannya ataupun acara untuk menegakkannya yang berlaku bagi pelaksanaan hukum ataupun pencari keadilan.<sup>78</sup>

Kebudayaan pada dasarnya meliputi nilai yang merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik dan buruk. Nilai tersebut biasanya merupakan pasangan berbagai bilai yang mencerminkan dua keadaan ekstrim yang harus diserasikan. Pasangan nilai-nilai tersebut bersifat universal, tetapi keserasian nilai-nilai tersebut bisa berbeda menurut keadaan masing-masing kebudayaannya, dimana pasangan nilai tersebut diterapkan.<sup>79</sup>

## **E. Sistem Peradilan Pidana Anak**

### **1. Pengertian Sistem Peradilan Pidana Anak**

Istilah sistem peradilan pidana atau “*criminal justice system*” saat ini sudah menjadi istilah yang mengacu pada mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan yang efektif dengan menggunakan dasar

---

<sup>77</sup> *Ibid*, hlm. 59.

<sup>78</sup> *Ibid*, hlm. 59-60.

<sup>79</sup> *Ibid*, hlm. 61-62.

pendekatan sistem.<sup>80</sup> Pendekatan sistem merupakan pendekatan yang menggunakan semua unsur yang saling terkait di dalamnya sebagai satu kesatuan dan saling berhubungan (interelasi) antara satu sama lain.<sup>81</sup> Melalui pendekatan ini kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan merupakan unsur penting yang saling berhubungan.

Sistem Peradilan Pidana di Indonesia saat ini tidak bisa dilepaskan dari sistem perundang-undangan sebagai landasan pengaturan sistem peradilan, baik hukum pidana secara materiil yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan hukum acara pidana secara formil yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Indonesia sendiri telah mempunyai undang-undang yang secara khusus mengatur tentang proses peradilan anak dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mana hal ini mengacu kepada bagaimana menciptakan suatu peradilan pidana yang sifatnya ditujukan khusus untuk anak pelaku tindak pidana sehingga anak tidak akan diadili seperti orang dewasa. Tujuan dari diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah untuk melindungi anak dari sesuatu hal yang tidak diinginkan mulai dari justifikasi masyarakat, trauma psikis, dan anak mendapat perlakuan hukum yang layak dari pejabat berwenang yang

---

<sup>80</sup> Romli Atasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Media Grup, Jakarta, 2011, hlm. 2.

<sup>81</sup> Joko Sriwidodo, *Perkembangan Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Kepel Press, Cetakan Pertama, 2020, hlm. 1.

ditunjuk oleh undang-undang ini. Perlindungan terhadap anak yang berhadapan hukum juga berpedoman ke Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak.

Telah menjadi kehendak dari pembentuk undang-undang bahwa keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai dari tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana harus dilakukan sebagai suatu sistem dengan mengikuti ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Istilah “Sistem Peradilan Pidana” dan Istilah “Anak” terdapat dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Kata “anak” dalam frasa “Sistem Peradilan Pidana Anak” harus dicantumkan, karena untuk membedakan dengan Sistem Peradilan Pidana Dewasa.<sup>82</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, memberikan definisi sistem peradilan pidana anak merupakan keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.

Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan bagian-bagian yang saling bekerja sama baik melalui proses formal ataupun nonformal, yang dimulai dari tahap penyelidikan dan diakhiri dengan tahap pembimbingan setelah menjalani proses pidana, yang di dalamnya dilengkapi seperangkat aturan, penegak hukum, dan petugas social lainnya

---

<sup>82</sup> Rusli Muhammad, *Op.Cit*, hlm. 17.

yang memiliki tujuan Bersama berdasarkan prinsip yang telah ditentukan oleh undang-undang.<sup>83</sup>

Sistem peradilan pidana anak adalah sistem penegakan hukum peradilan pidana anak yang terdiri atas subsistem penyidikan anak, subsistem penuntutan anak, subsistem pemeriksaan hakim anak, dan subsistem pelaksanaan sanksi hukum pidana anak yang berlandaskan hukum pidana materiil anak dan hukum pidana formal anak dan hukum pelaksanaan sanksi hukum pidana anak. Dalam hal ini tujuan sistem penegakkan peradilan pidana anak adalah menekankan pada tujuan kepentingan perlindungan dan kesejahteraan anak.<sup>84</sup>

Sistem peradilan pidana anak menurut Yahya Harahap merupakan sistem pengendalian kenakalan anak (*juvenile delinquency*) yang terdiri dari lembaga-lembaga yang menangani penyelidikan anak, penyidikan anak, penuntutan anak, pengadilan anak, dan pemasyarakatan anak.<sup>85</sup> Dalam penyelenggaraan sistem peradilan pidana anak, proses pemeriksaan dilaksanakan oleh penyidik, jaksa, hakim, dan pejabat lainnya, dengan menerapkan aspek pembinaan dan perlindungan sesuai dengan prinsip kepentingan anak, tanpa mengurangi perhatian kepentingan masyarakat.

---

<sup>83</sup> R. Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 21.

<sup>84</sup> Setya Wahyudi, *Op.Cit*, hlm. 16.

<sup>85</sup> Yahya Harahap, *Pembahasan dan Penerapan KUHAP*, Pustaka Kartini, Jakarta, 1993, hlm. 5.

Sistem peradilan pidana anak harus dilihat sebagai sarana penanggulangan kenakalan pada anak dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anak dengan mengalihkan penyelesaian perkara anak ke jalur di luar peradilan, agar anak tidak terdampak efek negatif dari jalur formal peradilan pidana.

Dengan demikian, pihak-pihak terkait dalam *the juvenile system*, adalah yang *pertama*, polisi sebagai institusi formal ketika anak berhadapan dengan hukum yang pertama kali bersentuhan dengan sistem peradilan, yang juga akan menentukan apakah anak akan dibebaskan atau diproses lebih lanjut. *Kedua*, jaksa dan lembaga pembebasan bersyarat yang juga akan menentukan apakah anak akan dibebaskan atau diproses ke pengadilan anak. *Ketiga*, anak akan ditempatkan pada pilihan, mulai dari dibebaskan sampai dimasukkan dalam institusi penghukuman, yang terakhir institusi penghukuman.

## **2. Asas-Asas Sistem Peradilan Pidana Anak**

Asas-asas sistem peradilan pidana anak telah diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Asas-asas tersebut diantaranya adalah perlindungan; keadilan; nondiskriminasi; kepentingan terbaik bagi anak; penghargaan terhadap pendapat anak; kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak; pembinaan dan pembimbingan anak; proporsional; perampasan kemerdekaan dan



pemidanaan sebagai upaya terakhir; dan penghindaran pembalasan. Adapun kesepuluh asas tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:<sup>86</sup>

1. Asas Perlindungan

Asas Perlindungan adalah asas yang memberikan pengayoman dan perlindungan kepada anak yang berhadapan dengan hukum. Asas perlindungan anak juga meliputi kegiatan yang sifatnya langsung dan tidak langsung dari tindakan yang membahayakan anak secara fisik dan/atau psikis.

2. Asas Keadilan

Asas keadilan, yaitu asas yang menentukan bahwa setiap penyelesaian perkara anak harus mencerminkan rasa keadilan bagi anak. Semua pihak yang terlibat dalam tindak pidana harus menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat terhindar stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dengan harapan anak dapat kembali ke lingkungan sosial yang wajar.

3. Asas Non Diskriminasi

Asas non diskriminasi, yaitu asas yang menenakankan pada tidak boleh ada perlakuan yang berbeda pada suku, ras, agama, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status anak, urutan kelahiran anak, serta kondisi fisik dan/atau mental anak tersebut.

---

<sup>86</sup> Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

#### 4. Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak

Asas ini memiliki maksud bahwa setiap tindakan dan pengambilan keputusan yang menyangkut anak, baik yang dilakukan oleh keluarga, masyarakat, ataupun pemangku hukum, kelangsungan hidup tumbuh kembang anak harus selalu menjadi pertimbangan dasar yang paling utama.

#### 5. Asas Penghargaan Terhadap Anak

Asas penghargaan terhadap anak memiliki maksud dengan memberikan kebebasan terhadap anak untuk mengembangkan kreatifitas dan intelektualitas anak tersebut.

#### 6. Asas Kelangsungan Hidup dan Tumbuh Kembang Anak

Asas Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak merupakan hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua.

#### 7. Asas Pembinaan dan Pembimbingan Anak

Asas pembinaan dan pembimbingan anak memiliki maksud bahwa pembinaan anak merupakan suatu kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap, jasmani dan rohani anak baik di dalam maupun di luar proses peradilan pidana anak. Kemudian, mengenai pembimbingan, yaitu pemberian tuntutan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, sikap dan perilaku, pelatihan keterampilan,

profesionalitas, serta kesehatan jasmani dan rohani anak yang berhadapan dengan hukum tersebut.

#### 8. Asas Proporsional

Asas proporsional adalah setiap perlakuan terhadap anak harus memperhatikan batas keperluan, umur, dan kondisi anak. Anak yang berhadapan dengan hukum perlu mendapatkan bantuan dan perlindungan agar seimbang dan manusiawi. Anak harus diperlakukan sesuai dengan situasi, kondisi mental dan fisik, keadaan sosial dengan kemampuannya pada usia tertentu.

#### 9. Asas Perampasan Kemerdekaan Dan Pidanaan Sebagai Upaya Terakhir

Asas perampasan kemerdekaan dan pidanaan sebagai upaya terakhir adalah upaya hukum terakhir yang dilakukan oleh penegak hukum terhadap anak apabila terpaksa untuk kepentingan penyelesaian perkara.

#### 10. Asas Penghindaran Pembalasan

Asas penghindaran pembalasan, yaitu semua pihak yang terlibat dalam kasus anak baik dari orang tua/wali anak atau keluarganya, orang tua/wali anak korban atau keluarga dan masyarakat, dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan menentramkan hati tidak berdasarkan pembalasan dalam proses peradilan pidana.

## **F. Tinjauan Umum Tentang *Restorative Justice* Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam**

Pengaturan mengenai konsep perdamaian dalam menyelesaikan suatu tindak pidana telah diatur dalam hukum Islam. Suatu perkara tindak pidana bukan hanya diselesaikan melalui jalur peradilan saja (litigasi), melainkan dapat diselesaikan melalui jalur diluar peradilan (non litigasi), yaitu dengan jalur pemaafan dan perdamaian atau dapat disebut dengan mediasi penal.

Diversi menurut Islam disebut dengan perdamaian (*al-sulh/islah*). *al-sulh* berasal dari bahasa arab yang berarti suatu kondisi yang baik, aman dan harmonis. Sedangkan, *sulh* memiliki makna yang beragam, yaitu memperbaiki, mendamaikan, dan menghilangkan sengketa atau kekerasan. Menurut *syara'*, *al-sulh* adalah akad yang menghasilkan suatu kesepakatan yang mengakhiri perselisihan.<sup>87</sup> Sejak zaman rasullulah SAW, *al-sulh* dilakukan dalam berbagai bentuk, seperti mendamaikan pertengkaran antar suami dan istri, mendamaikan perselisihan antar kaum muslimin dengan kafir. *Al-sulh* menjadi metode untuk mendamaikan perselisihan antara kedua belah pihak berdasarkan kerelaan setiap pihak yang berselisih tanpa dilakukan proses peradilan di hadapan hakim.<sup>88</sup>

Konsep perdamaian (*al-sulh/islah*) dapat ditemukan dari berbagai konsep dalam Alquran. Hal tersebut menunjukkan bahwa Islam menekankan

---

<sup>87</sup> Muhammad Hatta, "Penyelesaian Perkara Pidana Melalui Mekanisme Mediasi", *Al jinayah*, Volume 3, Nomor 2, 2017, hlm. 227.

<sup>88</sup> *Ibid*, hlm. 228.

penyelesaian perkara pidana di luar mekanisme peradilan, sebagaimana ditegaskan dalam Alquran Surat al-Hujurat ayat 9:

وَأِنْ طَافْتُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَعَثَ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْآخَرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي  
حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ فَإِنَّ فَاءَ تِ فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Artinya: Dan apabila ada dua golongan orang-orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat zalim terhadap (golongan) yang lain, maka perangilah (golongan) yang berbuat zalim itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil, dan berlakulah adil. Sungguh, Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.

Kemudian perintah untuk mengedepankan perdamaian juga terdapat dalam hadist Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ أَهْلَ قُبَاءَ افْتَتَلُوا حَتَّىٰ تَرَامُوا بِالْحِجَارَةِ، فَأَخْبَرَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذَلِكَ، فَقَالَ: اذْهَبُوا بِنَا نُصَلِّحْ بَيْنَهُمْ

Artinya: Dari Sahal bin Sa'ad Radhiyallahu anhu bahwa penduduk Quba' telah bertikai hingga saling lempar batu, lalu Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dikabarkan tentang peristiwa itu, maka beliau bersabda: Mari kita pergi untuk mendamaikan mereka. [HR. Bukhori]

Hadist tersebut memberikan penjelasan apabila segala bentuk perselisihan dan pelanggaran hukum dalam bentuk apapun dapat diselesaikan melalui mekanisme lembaga pemaafan dan musyawarah di antara para pihak yang bersengketa. Dalam hukum pidana Islam ancaman pidana tertentu dapat tergantikan ketika mendapatkan pemaafan dari korban atau keluarga korban tindak pidana. Islam memiliki 3 (tiga) tingkatan hukuman, yaitu *pertama*, pidana persamaan, *kedua*, pemaafan, dan *ketiga*, *diyat*.

Pengampunan pada proses diversifikasi adalah hak dari korban. Apabila korban tetap hidup, korban dapat memaafkan setiap pelaku yang menyerang atau melukai bagian dari tubuh dengan pengampunan. Dalam hal ini beberapa ahli hukum berbeda pendapat. Menurut beberapa ahli hukum, pelaku yang menerima pengampunan dari korban tidak mendapatkan hukuman asli, melainkan menerima hukuman alternatif yang lebih ringan dari hukuman semula. Adapun sebagian besar ahli hukum lainnya sependapat bahwa pengampunan dari korban kepada pelaku memberikan kewajiban atas pelaku terhadap hukuman yang harus diterimanya.<sup>89</sup>

Apabila korban meninggal dunia atau tidak dapat mengambil keputusan karena alasan kekurangan mental atau masih di bawah umur, maka keluarga mempunyai kewenangan dalam memberikan pengampunan. Pengampunan dapat diberikan apabila anggota keluarga menyetujui untuk memberikan pengampunan. Sebagai bentuk perlindungan terhadap korban, hukum Islam mengatur bentuk perbuatan pidana (*jarimah*) yang meliputi: *jarimah hudud*, *jarimah qisas* dan *jarimah ta'zir*. *Jarimah qisas* adalah hukum pidana yang terkait dengan tubuh manusia, jenis hukumannya pilihan antara melaksanakan hak Allah atau melaksanakan hak korban atau ahli warisnya.<sup>90</sup> Apabila korban atau keluarga korban memilih hukuman Allah, maka terhadap pelaku harus dihukum sesuai dengan apa yang dilakukan oleh pelaku, sedangkan apabila

---

<sup>89</sup> Chindy Pratisti Puspa Devi, *Restorative Justice Pada Hukum Pidana Anak Indonesia Dalam Perspektif Hukum Islam*, Indie Publishing, Depok, 2014, hlm. 47.

<sup>90</sup> Budi Sastra Panjaitan, "Perlindungan Korban Dalam Kasus Pembunuhan Dan Penganiayaan Berdasarkan Hukum Islam Dan Hubungannya Dengan Restorative Justice", *Jurnal Bina Mulia Hukum* Volume 7, Nomor 1, 2022, hlm. 4.

korban atau keluarga korban menggugurkan hak Allah, maka terhadap pelaku harus diberi maaf dan pelaku berkewajiban untuk memberikan ganti rugi kepada korban atau keluarga korban. Hal ini menunjukkan ada pergeseran hukuman *qisas* kepada *diyat*, sehingga hukum Islam bukan hanya melaksanakan hukuman kepada pelaku, melainkan memberikan kesempatan kepada pelaku untuk dapat bertobat dari segala perbuatan jahat yang telah dilakukannya sekaligus memberikan keadilan kepada korban.

*Diyat* secara etimologi adalah sesuatu berupa harta yang wajib dikeluarkan karena membunuh atau melukai seseorang.<sup>91</sup> Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia *diyat* adalah denda (berupa uang atau barang) yang harus dibayar karena melukai atau membunuh orang.<sup>92</sup> Pemberlakuan *diyat* merupakan salah satu tujuan pemidanaan Islam adalah Restoratif (*al-isti'adah*), yaitu sebagai metode merespons tindak pidana dengan melibatkan pihak-pihak yang bertikai dalam rangka memperbaiki kerusakan. Konsep ini dapat dilihat dari adanya hukum *diyat* sebagai hukum pengganti *qisas*.<sup>93</sup>

*Diyat* adalah sejumlah uang atau harta yang harus dibayar oleh pelaku atau terpidana sebagai denda karena kematian atau kehilangan fungsi anggota badan lainnya, *diyat* ini merupakan pengganti daripada *qisas* atas pembunuhan sengaja atau tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang namun dikarenakan adanya

---

<sup>91</sup> *Ibid*, hlm. 146.

<sup>92</sup> Pengertian *Diyat*, <https://kbbi.web.id/diat>, diakses pada tanggal 14 mei 2023, pukul 09.46.

<sup>93</sup> Mira Maulidar, "Korelasi Filosofis Antara Restorative Justice Dan *Diyat* Dalam Sistem Hukum Pidana Islam", *AT-TASYRI'*, Volume 13, Nomor 2, 2021, hlm. 154.

pemaafan dari pihak korban atau wali korban maka diganti dengan *diyat*.<sup>94</sup> Kemudian *diyat* ini diberikan kepada korban atau ahli waris korban dengan jumlah yang sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh syari'at. *Restorative justice* dalam hukum Islam baik pada kasus pembunuhan dilaksanakan dengan membolehkan *qisas* diganti dengan *diyat*, hal ini menunjukkan bahwa tidak selamanya penyelesaian perkara pidana dalam hukum Islam harus berujung di lembaga peradilan.<sup>95</sup> Dengan demikian, sudah sepantasnya *diyat* merupakan sebuah sanksi yang sangat penting dan sangat manusiawi, karena di dalamnya mengandung nilai-nilai keadilan bagi keluarga korban yang dibunuh atau dilukai khususnya dan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia secara umum.<sup>96</sup>

Oleh karena itu *restorative justice* yang terdapat dalam hukum pidana Islam terlihat dalam pemberlakuan *diyat*.<sup>97</sup> Pemaafan yang diberikan oleh korban atau keluarganya dapat menggugurkan hukuman *qisas*. Melalui konsep *diyat*, ganti rugi terhadap akibat kejahatan dapat dirasakan langsung oleh korban atau keluarganya. Proses perdamaian yang dilakukan dalam penyelesaian perkara telah memberikan keadilan dengan mempertemukan kepentingan pelaku, korban, dan masyarakat.<sup>98</sup>

---

<sup>94</sup> Mira Maulidar, *Op.Cit*, hlm. 146.

<sup>95</sup> Budi Sastra Panjaitan, *Op.Cit*, hlm. 14.

<sup>96</sup> Muhammad Ihsan, "Diyat Sebagai Pengganti Qishas Pada Jarimah Pembunuhan Sebab Pemaafan", *LEGALITE*, Volume 1, Nomor 20, 2016, hlm. 89.

<sup>97</sup> *Ibid*, hlm. 130.

<sup>98</sup> *Ibid*, hlm. 134.



**BAB III**

**PENERAPAN DIVERSI TERHADAP KECELAKAAN LALU LINTAS**

**DENGAN PELAKU ANAK DAN FAKTOR PENDUKUNG PROSES**

**DIVERSI**

**A. Penerapan Diversi terhadap Kecelakaan Lalu Lintas yang Menyebabkan Kematian pada Korban oleh Anak**

Anak merupakan anugerah yang diberikan oleh Tuhan sebagai harta kekayaan yang paling berharga, yang harus dilindungi dan dijaga. Hal ini dikarenakan dalam diri anak melekat harkat dan martabat, serta hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi.<sup>99</sup> Penyelenggaraan perlindungan terhadap anak adalah kewajiban dari semua elemen negara, seperti pemerintah, masyarakat, keluarga dan orangtua. Pengertian perlindungan anak telah dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara maksimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan anak adalah sebuah upaya tindakan hukum yang memiliki akibat hukum, sehingga menghindarkan anak dari tindakan orang tua yang sewenang-wenang.<sup>100</sup>

---

<sup>99</sup> Syamsu Haling, Paisal Halim, Syamsiah Badruddin, dan Hardianto Djanggih, "Perlindungan Hak Asasi Anak Jalanan Dalam Bidang Pendidikan Menurut Hukum Nasional Dan Konvensi Internasional". *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Volume 48, Nomor 2, 2018, hlm 360.

<sup>100</sup> Azwad Rachmat Hambali, "Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana", *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Volume 13, Nomor 1, 2019, hlm. 18.

Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan syarat bagi anak yang dapat dilakukan diversifikasi, yaitu terdiri dari dua hal, diantaranya adalah:

1. Ancaman pidana adalah penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan;
2. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Mengenai pada syarat diversifikasi dan penahanan terhadap anak, dapat dikatakan jika diversifikasi dilaksanakan apabila tindak pidana yang dilakukan oleh anak diancam dengan pidana penjara kurang dari tujuh tahun, sedangkan penahanan dapat dilakukan apabila ancaman pidana penjaranya tujuh tahun atau lebih. Dengan demikian, terhadap anak yang dilakukan diversifikasi dengan ancaman pidananya kurang dari 7 tahun, tidak dapat dilakukan penahanan dan tidak boleh ditahan.<sup>101</sup>

Anak yang melakukan tindak pidana disebut sebagai anak yang delikuen atau dalam hukum pidana disebut *juvenile delinquency*. Rumusan mengenai pengertian *juvenile delinquency* telah dijelaskan oleh Paul Moedikono, yaitu sebagai berikut:<sup>102</sup>

1. *Juvenile delinquency* merupakan setiap perbuatan yang bagi orang dewasa termasuk sebagai kejahatan, namun bagi anak-anak merupakan *delinquency*.

---

<sup>101</sup> Tri Jata, "Mungkinkah Dilakukan Penahanan Terhadap Anak yang Dalam Proses Diversifikasi?", <https://www.hukumonline.com/klinik/a/mungkinkah-dilakukan-penahanan-terhadap-anak-yang-dalam-proses-diversifikasi-1t54ba7ec6f14af/>, diakses pada tanggal 5 Mei 2023, Pukul 17.00.

<sup>102</sup> Paul Moedikono, dalam Kayum Lestaluhu, "Analisis Kriminologis Terhadap Kenakalan Remaja", *LEGAL PLURALISM*, Volume 2 Nomor 1, 2012, hlm. 83.

2. Setiap perbuatan penyelewengan dari norma suatu kelompok tertentu yang menimbulkan keributan dalam masyarakat.
3. Setiap perbuatan yang menunjukkan kebutuhan perlindungan bagi sosial, termasuk gelandangan, pengemis, dan sebagainya.

Dalam memperlakukan anak sebagai pelaku tindak pidana, aparat penegak hukum harus memperhatikan kondisi anak yang berbeda dari orang dewasa. Dikarenakan kondisi psikologis anak yang masih labil dan membutuhkan perlindungan.<sup>103</sup> Maka, penanganan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum adalah dengan mengalihkan atau menempatkan pelaku tindak pidana anak keluar dari sistem peradilan pidana. Dalam Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana disebut dengan diversifikasi. Hal tersebut menunjukkan, jika tidak semua masalah perkara anak nakal harus diselesaikan melalui jalur peradilan formal, tetapi ada upaya alternatif bagi penyelesaian dengan pendekatan keadilan demi kepentingan terbaik bagi anak dan dengan mempertimbangkan keadilan bagi korban yang dikenal dengan pendekatan *restorative justice*.

Seperti halnya di mana para Penyidik Kepolisian Resor Bantul dalam pelaksanaan diversifikasi ketika melakukan pemeriksaan terhadap anak yang berhadapan hukum penyidik tidak memakai pakaian seragam dinas, dan melakukan pendekatan

---

<sup>103</sup> Sabrina Hidayat, dkk, "Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Pornografi dalam Proses Penyidikan", *Halu Oleo Legal Research*, Volume 4, Nomor 2, 2022, hlm. 134.

secara efektif, aktif, dan simpatik. Tujuan dari penyidik tidak memakai seragam bebas dan memakai pakaian preman tersebut adalah dikarenakan agar anak tidak takut ketika diperiksa oleh penyidik.<sup>104</sup> Kemudian dalam melakukan pemeriksaan kepada anak, anak wajib didampingi oleh orangtua, dari balai pemasyarakatan, maupun pengacara, tokoh masyarakat, dan dinas sosial, tujuannya agar anak tidak terganggu kondisi psikologisnya.<sup>105</sup>

Teori *restoratif justice*, menafsirkan jika proses penyelesaian tindakan pelanggaran hukum yang terjadi, dilakukan dengan mempertemukan korban atau keluarga korban dan pelaku bersama-sama untuk duduk dalam satu pertemuan untuk bersama-sama berbicara. Dalam pertemuan tersebut mediator memberikan kesempatan pada pihak pelaku untuk memberikan gambaran yang sejelas-jelasnya mengenai tindakan yang telah dilakukan oleh anak.<sup>106</sup> Sehingga diversifikasi didasarkan pada musyawarah mufakat di mana para pihak diminta berdiskusi untuk mencapai sebuah kesepakatan. Dengan demikian diversifikasi merupakan reaksi yang bersifat *victim-centered* terhadap kejahatan yang memungkinkan korban, pelaku, keluarga dan masyarakat untuk memperhatikan kerugian akibat terjadinya tindak pidana.<sup>107</sup>

Pengalihan penyelesaian kasus anak yang berhadapan dengan hukum ke luar jalur formal melalui diversifikasi yang diatur dalam instrumen internasional anak

---

<sup>104</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Sutikno, S.H., selaku penyidik Kepolisian Resor Bantul, Pada tanggal 8 Mei 2023, Pukul 13.30.

<sup>105</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Sutikno, S.H., selaku penyidik Kepolisian Resor Bantul, Pada tanggal 8 Mei 2023, Pukul 13.30.

<sup>106</sup> Arfan Kaimuddin, "Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Pencurian Ringan Pada Proses Diversifikasi Tingkat Penyidikan", *Jurnal Arena Hukum*, Volume 8, Nomor 2, 2015, hlm. 268.

<sup>107</sup> Josefhin Mareta, "Penerapan Restorative Justice Melalui Pemenuhan Restitusi Pada Korban Tindak Pidana Anak" *Jurnal LEGISLASI INDONESIA*, Volume 15, Nomor 4, 2018, hlm 314.

memiliki implikasi yuridis bagi Indonesia untuk mengakomodir ketentuan diversifikasi dalam peraturan perundang-undangan anak di Indonesia. Konsep diversifikasi sebagai instrumen dalam *restorative justice* telah diwujudkan melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/keluarga korban dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan.<sup>108</sup>

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah berlaku efektif sejak tahun 2014, undang-undang ini memiliki tujuan untuk menjaga harkat dan martabat anak melalui pendekatan *restorative justice*, di mana seorang anak berhak mendapat perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan pidana.<sup>109</sup> Oleh sebab itu, Sistem Peradilan Pidana Anak bukan hanya menekankan pada penjatuhan sanksi pidana bagi anak pelaku tindak pidana, melainkan juga menitikberatkan pada pemikiran bahwa penjatuhan sanksi dimaksudkan sebagai sarana mencapai kesejahteraan anak pelaku tindak pidana tersebut. Hal ini sejalan dengan tujuan penyelenggaraan Sistem Peradilan Pidana Anak yang diinginkan oleh dunia internasional.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan penegasan terkait dengan perlindungan terhadap anak di

---

<sup>108</sup> Azwad Rachmat Hambali, *Op.Cit*, hlm. 19.

<sup>109</sup> Penjelasan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Indonesia. Undang-Undang tersebut memperkenalkan konsep diversifikasi yang dimaksudkan untuk memberikan perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan masyarakat pada umumnya sebagai sebuah bentuk pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan ke proses di luar peradilan pidana demi mewujudkan *restorative justice*.

Sistem peradilan pidana anak mempunyai tujuan khusus menyangkut kepentingan masa depan anak dan masyarakat yang di dalamnya terdapat prinsip-prinsip *restorative justice*. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terhadap anak wajib diupayakan diversifikasi. Pendekatan diversifikasi dalam *restorative justice* yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan inovasi baru yang tidak dikenal dalam Sistem Peradilan Pidana konvensional.

Kepolisian Resor Bantul selalu mengupayakan diversifikasi pada penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak, dalam hal ini adalah kecelakaan lalu lintas yang pelakunya merupakan anak. Dalam mengupayakan diversifikasi tersebut Kepolisian Resor Bantul selalu mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.<sup>110</sup> Meskipun terhadap kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban meninggal dunia, tetap wajib diupayakan proses diversifikasi, hal ini dikarenakan pelakunya adalah anak, sehingga proses diversifikasi tetap

---

<sup>110</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Oky Samdai, S.H. selaku penyidik dari Kepolisian Resor Bantul, tanggal 17 April 2023, Pukul 13.00.

wajib dilakukan sekalipun korban meninggal dunia.<sup>111</sup> Hal ini wajib dilakukan karena merupakan kewajiban yang telah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang jika tidak dilakukan, maka terhadap penyidik akan dijatuhi sanksi.<sup>112</sup>

Mekanisme penerapan diversifikasi di Kepolisian Resor Bantul adalah setelah penyidik mendapat laporan polisi, kemudian penyidik melakukan penyelidikan. Dari hasil penyelidikan dapat naik ke tingkat penyidikan dengan keluarnya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dan Surat Perintah Penyidikan. Apabila setelah diperiksa dengan keterangan dari tersangka dan saksi yang menjadi penyebab kecelakaan lalu lintas tersebut adalah anak. Setelah diketahui bahwa pelaku adalah anak, penyidik meminta Pembimbing Kemasyarakatan untuk melakukan penelitian terhadap kondisi ekonomi, pergaulan, dan sikap anak. Di mana hasil penelitian tersebut akan disampaikan saat proses diversifikasi dilakukan. Kemudian sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka terhadap kasus yang pelakunya adalah anak wajib diupayakan diversifikasi. Apabila proses diversifikasi berhasil akan dibuat berita acara dan surat kesepakatan diversifikasi berhasil oleh penyidik yang akan disampaikan ke Pengadilan Negeri Bantul. Kemudian oleh Pengadilan Negeri Bantul akan dibuat

---

<sup>111</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Oky Samdai, S.H. selaku penyidik dari Kepolisian Resor Bantul, tanggal 17 April 2023, Pukul 13.00.

<sup>112</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Sutikno, S.H. selaku penyidik dari Kepolisian Resor Bantul, tanggal 8 Mei 2023, Pukul 13.30.

Surat Ketetapan Diversi. Sedangkan apabila proses diversi gagal, maka kasus tersebut akan dilimpahkan ke kejaksaan.<sup>113</sup>

Pasal 5 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyatakan bahwa dalam Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) huruf a dan huruf b wajib diupayakan Diversi. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur mengenai kewajiban para penegak hukum dalam mengupayakan diversi pada seluruh tahapan proses hukum. Upaya diversi dilakukan dalam setiap tahap sistem peradilan pidana Anak mulai dari penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan dan pada tahap pelaksanaan putusan pengadilan.

Pelaksanaan Diversi, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menggunakan pendekatan *restorative justice* yaitu dengan cara penyelesaian perkara pidana anak dengan cara musyawarah yang melibatkan Anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/Walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional. Meskipun kecelakaan lalu lintas yang pelakunya adalah anak dan berakibat pada meninggalnya korban, namun hal tersebut tetap tidak menghalangi penerapan diversi.<sup>114</sup> Hal ini dikarenakan penerapan diversi dapat dilaksanakan dengan adanya kesepakatan diversi, di mana harus

---

<sup>113</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Oky Samdai, S.H. Selaku Penyidik Kepolisian Resor Bantul, tanggal 17 April 2023, Pukul 13.00.

<sup>114</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Oky Samdai, S.H. Selaku Penyidik Kepolisian Resor Bantul, pada tanggal 17 April 2023, pukul 13.00.



mendapatkan persetujuan korban dan/atau keluarga anak korban serta kesediaan anak dan keluarganya.

Diversi secara jelas telah diatur dalam Undang-Undang No 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, di mana dalam perkara anak, penyidik memiliki kewajiban untuk mengupayakan diversi, apabila diversi tidak dilaksanakan akan dikenai sanksi sebagaimana Pasal 96 Undang-Undang No 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menyebutkan bahwa penyidik, penuntut, penuntut umum, dan hakim yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Sebelum menempuh proses peradilan, para penegak hukum, keluarga, dan masyarakat harus mengupayakan proses penyelesaian di luar jalur pengadilan, yaitu dengan cara diversi yang berdasarkan pendekatan *restorative justice*. Konsep pendekatan *restorative justice* merupakan suatu pendekatan yang lebih menitikberatkan kepada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku dan korban.<sup>115</sup>

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak belum mengatur secara jelas tentang tata cara dan tahapan proses diversi. Tata cara dan tahapan diversi secara jelas diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 65

---

<sup>115</sup> Irwan, "Problematika Penerapan Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika", *LEX Renaissance*, Volume 5, Nomor 3, 2020, hlm. 526.

Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun.

Pelaksanaan diversi dalam kecelakaan lalu lintas dengan pelaku anak di Kepolisian Resor Bantul bersumber pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Peradilan Pidana Anak dan dalam penerapannya berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun. Proses diversi di Kepolisian Resor Bantul dilakukan dengan cara, sebagai berikut:<sup>116</sup>

1. Proses Diversi dilakukan dalam jangka waktu maksimal tiga puluh hari sejak tanggal dimulainya diversi. Proses diversi dilakukan dengan cara musyawarah diversi.
2. Pelaksanaan musyawarah diversi dilakukan di Aula Kepolisian Resor Bantul dengan melibatkan para pihak yang berkaitan dengan perkara kecelakaan lalu lintas seperti penyidik, pelaku anak atau orang tua pelaku, korban atau anak korban atau orang tua korban, pembimbing kemasyarakatan, tokoh dari sekolah, dan tokoh masyarakat.
3. Apabila dikehendaki oleh pelaku anak atau orang tua anak, dalam pelaksanaan musyawarah diversi dapat mengikutsertakan masyarakat yang terdiri atas tokoh agama, guru, tokoh masyarakat, pendamping, dan/atau, pengacara maupun pemberi bantuan hukum.

---

<sup>116</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Sutikno, S.H. dan Bapak Oky Samdai, S.H. Selaku Penyidik Kepolisian Resor Bantul pada tanggal 17 April 2023 dan tanggal 8 Mei 2023.

4. Penyidik berperan sebagai fasilitator memimpin musyawarah diversi dan Pembimbing Kemasyarakatan berperan sebagai wakil fasilitator.
5. Pembimbing Kemasyarakatan menyampaikan hasil penelitian terhadap anak, yang meliputi kondisi ekonomi, pergaulan anak, dan sikap anak.
6. Apabila proses musyawarah diversi tidak mencapai kesepakatan, Penyidik akan membuat laporan dan berita acara proses diversi. Kemudian Penyidik mengirimkan berkas perkara kepada Penuntut Umum serta melanjutkan proses peradilan pidana.
7. Apabila musyawarah diversi mencapai kesepakatan, Surat Kesepakatan Diversi ditandatangani oleh pelaku anak atau orang tua pelaku, korban, anak korban atau orang tua korban, Penyidik, dan Pembimbing Kemasyarakatan. Kemudian seluruh proses pelaksanaan diversi dicatat dalam berita acara diversi.
8. Dalam menyusun kesepakatan diversi, fasilitator diversi memperhatikan dan memberi arahan supaya kesepakatan diversi tidak bertentangan dengan hukum, agama, kepatutan masyarakat setempat kesusilaan atau memuat hal-hal yang tidak dapat dilaksanakan pelaku, atau memuat itikad tidak baik.
9. Apabila diversi mencapai kesepakatan, Penyidik menyampaikan Surat Kesepakatan Diversi dan berita acara Diversi kepada atasan langsung Penyidik dan kepada Pengadilan Negeri Bantul.
10. Kemudian Ketua Pengadilan Negeri Bantul akan mengeluarkan penetapan kesepakatan diversi disertai penetapan status barang bukti

dalam jangka waktu maksimal tiga hari terhitung sejak tanggal diterimanya Surat Kesepakatan Diversi dan berita acara diversi. Setelah itu, penetapan disampaikan kepada Penyidik dan Pembimbing Kemasyarakatan dalam jangka waktu paling lama tiga hari terhitung sejak tanggal penetapan.

11. Setelah penetapan disampaikan kepada penyidik, maka oleh penyidik penetapan diberitahukan kepada penuntut umum bahwa proses diversi di tingkat penyidikan telah berhasil dilakukan.
12. Kemudian penyidik akan meminta para pihak untuk melaksanakan kesepakatan diversi setelah menerima penetapan, disertai Pembimbing Kemasyarakatan melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan pelaksanaan kesepakatan Diversi.

Proses diversi tersebut disesuaikan pada tingkat penyidikan, di mana penyidik berperan sebagai fasilitator. Hasil kesepakatan dituangkan dalam bentuk kesepakatan Diversi. Hasil kesepakatan Diversi disampaikan oleh atasan langsung pejabat yang bertanggung jawab di setiap tingkat pemeriksaan ke pengadilan negeri sesuai dengan daerah hukumnya dalam waktu maksimal tiga hari terhitung sejak kesepakatan dicapai untuk memperoleh penetapan. Penetapan dilakukan dalam waktu maksimal tiga hari terhitung sejak diterimanya kesepakatan Diversi. Penetapan disampaikan kepada Pembimbing Kemasyarakatan, Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim dalam waktu maksimal tiga hari terhitung sejak ditetapkan. Setelah menerima penetapan, Penyidik menerbitkan penetapan penghentian

penyidikan atau Penuntut Umum menerbitkan penetapan penghentian penuntutan.<sup>117</sup>

Salah satu bentuk perlindungan kepada anak yang berkonflik dengan hukum adalah melalui diversifikasi. Diversifikasi mempunyai tujuan untuk menjauhkan anak dari proses peradilan secara formal dan mengutamakan penyelesaian secara kekeluargaan, sehingga stigmatisasi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dapat dihindarkan dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar. Oleh karena itu, untuk mencapai hal tersebut sangat dibutuhkan peran dari semua pihak. Proses itu harus bertujuan pada terciptanya *restorative justice*, baik bagi anak maupun bagi korban.

Pada dasarnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 telah mengedepankan pendekatan *restorative justice* dan proses diversifikasi sebagai upaya penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak, sehingga penerapan *restorative justice* akan memberikan jawaban atas berbagai isu penting dalam penyelesaian perkara pidana, yaitu:<sup>118</sup>

1. Pertama, Kritik terhadap sistem peradilan pidana, yang secara khusus tidak menawarkan kesempatan kepada para korban (*criminal justice system that disempowers individu*);
2. Kedua, menghilangkan konflik terutama antara pelaku dengan korban dan masyarakat (*taking away the conflict from them*);

---

<sup>117</sup> Pasal 12 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

<sup>118</sup> M. Taufik Makarao, "Pengkajian Hukum Tentang Penerapan Restoratif Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak-Anak", *BPHN*, Jakarta, 2013, hlm. 10.

3. Ketiga, fakta bahwa perasaan tidak berdaya yang diderita sebagai akibat dari tindak pidana harus diatasi untuk mencapai pemulihan (*in order to achieve reparation*).

Prinsip diversifikasi dalam *The Beijing Rules* secara garis besar sejalan dengan karakteristik *restorative justice* yang menggunakan pendekatan penyelesaian masalah dengan cara mempertemukan para pihak (pelaku anak, korban, dan aparat penegak hukum) dan masyarakat. Berdasarkan *The Beijing Rules* diversifikasi merupakan pemberian kewenangan bagi penegak hukum untuk mengambil sebuah tindakan dalam menangani dan menyelesaikan masalah dengan pelaku anak, dengan tidak menggunakan jalur formal seperti menghentikan, meneruskan, atau menyerahkan ke masyarakat dan bentuk kegiatan pelayanan sosial.<sup>119</sup> Kesesuaian konsep diversifikasi dengan paradigma *restorative justice* dapat diketahui berdasarkan kesamaan program diversifikasi dengan mekanisme dalam penerapan *restorative justice*, yaitu restitusi, mediasi antara pelaku dan korban, pelayanan korban, dan restorasi masyarakat.

Memberikan hukuman bagi pelaku Tindak Pidana Anak tidak kemudian memberikan keadilan bagi korban, mengingat dari sisi lain masih meninggalkan permasalahan tersendiri yang tidak terselesaikan, meskipun pelaku telah diberi hukuman.<sup>120</sup> Berdasarkan prinsip-prinsip tentang perlindungan anak terutama prinsip mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak maka diperlukan proses

---

<sup>119</sup> Setya Wahyudi, *Op. Cit*, hlm. 56.

<sup>120</sup> Riska Vidya Satriani, "Keadilan Restoratif Sebagai Tujuan Pelaksanaan Diversifikasi Pada Sistem Peradilan Pidana Anak", <https://www.mahkamahagung.go.id/>, diakses pada tanggal 10 Mei 2023, pukul 20.15.

penyelesaian perkara anak di luar mekanisme pidana atau diversifikasi. Salah satu bentuk mekanisme *restoratif justice* tersebut adalah dialog yang di lingkungan masyarakat Indonesia dikenal dengan istilah “musyawarah untuk mufakat”. Oleh karena itu, diversifikasi khususnya melalui konsep *restoratif justice* menjadi suatu pertimbangan yang sangat penting dalam penyelesaian perkara pidana yang dilakukan oleh anak.

Dalam berbagai asas dan model pendekatan *restorative justice*, proses dialog antara pelaku dan korban adalah bagian terpenting dari penerapan keadilan. Dialog langsung antara pelaku dan pihak korban, akan memberikan kesempatan kepada pihak korban untuk menyampaikan keinginan akan terpenuhi haknya, mengungkapkan perasaannya, dan keinginan untuk menyelesaikan perkara. Melalui dialog juga pelaku diharapkan akan tergerak hatinya untuk tidak mengulangi perbuatannya, memperbaiki sikapnya, menyadari kesalahannya, dan dengan penuh kesadaran dapat bertanggungjawab sebagai konsekuensi dari tindak pidana yang dilakukan.<sup>121</sup> Dari proses dialog ini masyarakat dapat turut serta berpartisipasi dalam mewujudkan hasil kesepakatan dan memantau pelaksanaannya. Oleh karena itu, pada dasarnya *restorative justice* dikenal juga dengan penyelesaian perkara melalui mediasi.<sup>122</sup>

Secara normatif anak yang terlibat pada kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian pada korban sudah melanggar Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, di mana

---

<sup>121</sup> Pradityo, Randy, “Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Anak”, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Volume 5, Nomor 3, 2016, hlm. 325.

<sup>122</sup> *Ibid.*

karena kelalaiannya menyebabkan orang lain meninggal dunia. Tetapi, dikarenakan pelaku merupakan anak yang belum berumur 18 tahun, maka dalam penyelesaiannya harus merujuk pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka undang-undang tersebut diberlakukan dalam perkara anak. Akibatnya, pelaku anak tidak dapat dituntut berdasarkan ketentuan Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, tetapi lebih khusus diterapkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Hal ini sesuai dengan asas "*Lex Specialis derogate legi generali*" yang berarti, apabila hukum yang khusus mengesampingkan hukum yang umum. Hal tersebut juga terdapat dalam pasal 63 ayat 2 KUHP yang berbunyi "Jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum diatur pula dalam pidana yang khusus, maka hal yang khusus itu pula yang diterapkan". Dengan kata lain, hukum khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum. Dalam hal ini Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengesampingkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Penanganan perkara pidana anak melalui penerapan diversifikasi dapat terlaksana secara optimal, apabila kelengkapan dalam pelaksanaan proses diversifikasi tersedia secara baik di suatu institusi peradilan. Aparat berwenang pun juga harus memiliki kemauan dan kemampuan yang kuat untuk menangani perkara yang melibatkan anak sesuai dengan prinsip *the best interest of the children*. Berdasarkan Undang-



Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, penyidikan yang dilakukan oleh penyidik terhadap perkara anak memiliki persyaratan yang harus dipenuhi, yaitu:

1. Telah Berpengalaman sebagai penyidik.
2. mempunyai minat, perhatian, dedikasi dan memahami masalah anak.
3. Telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan anak.

Selama proses diversi dilakukan sebenarnya dari pihak kepolisian memiliki kewenangan untuk melakukan penahanan terhadap pelaku. Penahanan tersebut dapat dilakukan atau dapat tidak dilakukan, dapat dilakukan penahanan dengan pertimbangan dari penyidik, seperti pelaku akan melarikan diri ataupun menghilangkan barang bukti. Apabila dirasa dari penyidik pelaku anak tersebut kooperatif, maka tidak akan dilakukan penahanan. dalam prakteknya di Kepolisian Resor Bantul, selama ini terhadap anak yang sedang menjalani proses diversi tidak dilakukan penahanan.<sup>123</sup>

Hasil akhir dari proses diversi merupakan perjanjian perdamaian antara kedua belah pihak yang bisa memberikan keadilan bagi kedua belah pihak yang terlibat. Selain perdamaian, hasil diversi dapat berupa penyerahan kepada orang tua, ikut serta pendidikan dan pelatihan di lembaga pendidikan atau pelayanan sosial.<sup>124</sup> Dalam praktiknya di Kepolisian Resor Bantul setelah anak selesai menjalani proses diversi anak dikembalikan ke orang tua, hal ini dikarenakan anak

---

<sup>123</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Sutikno, S.H. selaku penyidik dari Kepolisian Resor Bantul, tanggal 8 Mei 2023, Pukul 13.30.

<sup>124</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Oky Samdai, S.H. selaku penyidik dari Kepolisian Resor Bantul, tanggal 17 April 2023, Pukul 13.00.

tersebut masih bersekolah. Pengembalian anak tersebut ke orangtua juga disertai pengawasan oleh BAPAS.<sup>125</sup>

Diversi harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah penyidikan dimulai. Di satu sisi, tetap ada pertanggungjawaban pelaku terhadap korban. Di sisi lain, pelaku juga tidak kehilangan hak-haknya sebagai seorang anak atau generasi penerus. Salah satunya hak untuk mendapatkan pendidikan. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah mengatur mengenai tujuan dari diversifikasi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana anak Diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana, yang bertujuan untuk:

1. Mencapai perdamaian antara korban dan Anak;
2. Menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan;
3. Menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan;
4. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
5. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak.

Pendekatan *restorative justice* dilakukan melalui diversifikasi dalam setiap tingkatan melalui proses mediasi. Penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh anak melalui pendekatan *restorative justice* didasarkan pada

---

<sup>125</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Sutikno, S.H. selaku penyidik dari Kepolisian Resor Bantul, tanggal 8 Mei 2023, Pukul 13.30.

pertimbangan filosofis, sosiologis, yuridis, dan juga mempertimbangkan efektivitas dan efisiensi penyelesaian perkara.

Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan “Sistem Peradilan Pidana Anak wajib menggunakan pendekatan *restorative justice*” Proses pelaksanaan diversifikasi, penyidik wajib memegang prinsip *restorative justice* dengan memperhatikan kepentingan korban kesejahteraan dan tanggungjawab anak, penghindaran stigma negatif, penghindaran pembalasan, keharmonisan masyarakat dan kepatutan, kesusilaan dan ketertiban umum. Penyidik ketika mempertimbangkan apakah akan dilaksanakan diversifikasi atau tidak, tentu memperhatikan tindak pidana yang dilakukan oleh anak, umur anak, hasil penelitian kemasyarakatan dari BAPAS, kerugian yang ditimbulkan atas perilaku anak, bagaimana tingkat perhatian dan pendapat masyarakat atas kasus tersebut dan dukungan lingkungan masyarakat.

Selain itu, dengan dilakukannya diversifikasi pada tingkat penyidikan juga menerapkan asas manfaat dalam penegakan hukum. Hal ini berkenaan dengan teori utilitas (kemanfaatan), yaitu bahwa setiap tindakan manusia diarahkan pada upaya untuk memaksimalkan kesenangan (*pleasure*) dan meminimalkan kesusahan (*pain*). Sehubungan dengan itu, Jeremy Bentham mengemukakan asas manfaat (*principle of utility*), yaitu semua hal yang bermanfaat untuk memenuhi kecenderungan manusia menghasilkan kesenangan (*happiness*) dan mencegah kesesusahan (*unhappiness*).<sup>126</sup>

---

<sup>126</sup> Endang Pratiwi dkk, “Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham: Tujuan Hukum atau Metode Pengujian Produk Hukum?”, *Jurnal Konstitusi*, Volume 19, Nomor 2, 2022, hlm. 277.

Ketika proses diversi dilaksanakan penyidik hanya bertindak sebagai fasilitator. Dalam hal ini yang bereperan aktif saat diversi dilaksanakan adalah pihak Balai Pemasarakatan (BAPAS), dikarenakan BAPAS telah melakukan penelitian kepada kondisi dan latar belakang pelaku. Artinya pertimbangan atas laporan penelitian yang dibuat oleh tim BAPAS berperan penting dalam pelaksanaan proses diversi.<sup>127</sup>

Proses diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orangtua/walinya, pihak korban, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan *restorative justice*. Selain dilakukan melalui musyawarah, proses diversi juga harus memperhatikan kepentingan korban, kesejahteraan dan tanggung jawab anak, penghindaran stigma negatif, penghindaran pembalasan, keharmonisan masyarakat, dan kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum. Dalam proses penegakan hukum pidana anak, aparat baik itu penyidik, penuntut umum, maupun hakim dalam melakukan diversi harus mempertimbangkan katagori tindak pidana, umur anak, memerhatikan hasil penelitian kemasyarakatan dari BAPAS dan dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat.

Persetujuan dari korban dan/atau keluarga anak korban serta kesediaan pelaku anak dan keluarga pelaku untuk bertanggungjawab sangat dibutuhkan dalam kesepakatan diversi. Hal ini menunjukkan bahwa dari korban dan keluarganya

---

<sup>127</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Sutikno, S.H. selaku penyidik dari Kepolisian Resor Bantul, tanggal 8 Mei 2023, Pukul 13.30.

dalam proses diversi harus terlibat aktif, agar proses pemulihan keadaan dapat tercapai sesuai dengan *restorative justice*.

## **B. Faktor Pendukung Proses Diversi di Kepolisian Resor Bantul**

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur mengenai diversi. Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa diversi merupakan penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

Saat ini anak tidak hanya menjadi korban, namun mereka juga sudah menjadi pelaku penyebab terjadinya kecelakaan, baik yang menjadikan anak sebagai korban maupun sebagai pelaku, perlu dilakukan pengkajian lebih dalam dan dicarikan solusi pencegahannya. Keluarga mempunyai peran untuk melindungi anak dengan memberikan Teladan. Seperti halnya dalam berlalu lintas, pemakaian helm keselamatan diatur dalam Undang Undang No 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Tingginya angka kecelakaan lalu lintas oleh anak merupakan permasalahan lalu lintas yang sering terjadi dan setiap tahunnya relatif meningkat, sehingga diperlukan penegakan hukum yang dapat mengurangi angka terjadinya kecelakaan lalu lintas oleh anak.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan tanggungjawab kepada para penegak hukum untuk

melaaksanakan diversi pada perkara anak yang melakukan suatu tindak pidana dengan syarat tertentu. Proses ini memiliki tujuan untuk menentukan tanggungjawab dan program rehabilitasi yang sesuai dengan kebutuhan anak yang berhadapan dengan hukum ke proses peradilan pidana formal.

Pelaksanaan diversi sebagaimana yang diatur dalam sistem peradilan pidana anak khususnya pada tahap penyidikan sebagai cara penyelesaian kasus anak tentu terdapat faktor-faktor yang mendukung jalannya proses diversi sehingga dapat tercapainya kesepakatan antara pihak pelaku dan pihak korban. Dengan adanya faktor-faktor pendukung tersebut, maka akan mempengaruhi penegakan hukum. Penegakan hukum akan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Demikian pula halnya dengan upaya penegakan hukum yang terkait dengan penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan meninggalnya korban oleh anak dengan proses diversi yang berupaya untuk lebih mewujudkan rasa keadilan.<sup>128</sup>

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis melalui wawancara dengan Bapak Sutikno, S.H. dan Bapak Oky Samdai, S.H. diperoleh keterangan bahwa pelaksanaan diversi di Kepolisian Resor Bantul dapat berhasil dilakukan dikarenakan berbagai faktor Pendukung, yaitu:<sup>129</sup>

---

<sup>128</sup> Yoga Nugroho dan Pujiyono, "Penegakan Hukum Pelanggaran Lalu Lintas oleh Anak: Analisis Kepastian dan Penghambat", *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Volume 4, Nomor 1, 2022, hlm. 55.

<sup>129</sup> Hasil wawancara dengan Penyidik Kepolisian Resor Bantul pada tanggal 17 April 2023 dan tanggal 8 Mei 2023.

1. Adanya kesepahaman dari pihak korban dan pelaku dengan saling memaafkan antara korban dan pelaku, seperti keluarga korban sudah menerima bahwa kecelakaan tersebut adalah musibah.
2. Para pihak kooperatif saat dilakukan pemanggilan oleh pihak kepolisian. Dalam proses diversi pihak kepolisian melakukan pemanggilan kepada pihak korban, pihak pelaku, BAPAS, dan dinas sosial. Apabila sudah dilakukan panggilan salah satu pihak tidak memenuhi panggilan maka dilakukan upaya paksa. Dalam praktiknya di Kepolisian Resor Bantul para pihak sangat kooperatif dengan memenuhi panggilan dari pihak kepolisian.
3. Kepolisian Resor Bantul yang telah sesuai dalam menerapkan proses diversi berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun.
4. Fasilitas di Kepolisian Resor Bantul yang telah cukup baik untuk melakukan proses diversi. Perdamaian dilakukan di Aula Kepolisian Resor Bantul, mengundang tokoh masyarakat kedua belah pihak, tokoh dari sekolah, dan bapas, dikumpulkan dan dipertemukan di Kepolisian Resor Bantul.
5. Para pihak saling memahami terkait dengan kondisi ekonomi pelaku. Dalam prakteknya tidak ada pihak yang meminta ganti kerugian melebihi dari kemampuan ekonomi pelaku dan dalam pelaksanaan

proses diversifikasi tidak ada intervensi dari pihak ketiga yang memanfaatkan kondisi demikian untuk meminta ganti kerugian yang melampaui kemampuan ekonomi pelaku. Oleh karena hal tersebut, maka proses diversifikasi di Kepolisian Resor Bantul selalu berhasil.

Menurut Soerjono Soekanto, inti penegakan hukum yaitu terletak pada kegiatan menyelaraskan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan dalam kaidah dan sikap tindakan sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian dalam hidup.<sup>130</sup> Soerjono Soekanto, menjelaskan bahwa dalam proses penegakan hukum terkait dengan penanggulangan dan penegakan hukum terhadap kejahatan yang terjadi di tengah masyarakat dipengaruhi oleh faktor. Faktor-faktor tersebut dapat memberikan dampak negatif dan juga positif. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto, antara lain:<sup>131</sup>

1. Faktor hukum
2. Faktor Penegak Hukum
3. Faktor Sarana atau Fasilitas
4. Faktor Masyarakat
5. Faktor Kebudayaan

Kelima faktor yang telah disebutkan di atas memiliki keterkaitan yang erat antara faktor yang satu dengan faktor yang lain, oleh karena faktor-faktor tersebut

---

<sup>130</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 5.

<sup>131</sup> *Ibid*, hlm 8.



merupakan esensi dari suatu penegakan hukum dan juga berpengaruh pada efektivitas penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban meninggal dunia guna untuk mewujudkan penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas yang lebih memenuhi rasa keadilan, baik dilihat dari segi korban maupun pelaku tindak pidana. Pada bahasan ini akan dijelaskan mengenai faktor-faktor yang mendukung dalam pelaksanaan diversifikasi jika dilihat dari ajaran Soerjono Soekanto tersebut yaitu:

#### 1. Faktor Hukum

Faktor hukum merupakan faktor utama dan terpenting dalam upaya penegakan hukum. Faktor hukum pada pembahasan ini dibatasi pada pembahasan undang-undang. Undang-undang dalam arti materiel adalah peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa pusat maupun daerah yang sah.<sup>132</sup> Faktor hukum merupakan faktor utama dikarenakan jika aturan hukum tidak jelas atau tidak ada, maka aparat penegak hukum akan mengalami hambatan (kendala) untuk melaksanakan penegakan hukum terhadap peristiwa pidana yang terjadi dalam kehidupan masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian lapangan yang dilakukan dengan metode wawancara, maka diperoleh keterangan bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sudah mempunyai peraturan pelaksana yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi Dan Penanganan Anak

---

<sup>132</sup> *Ibid*, hlm. 11.

Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun. Kepolisian Resor Bantul dalam penanganan terhadap kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian pada korban oleh anak selalu mengupayakan proses diversifikasi sebagaimana telah diwajibkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan dalam pelaksanaannya Kepolisian Resor Bantul berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun.<sup>133</sup>

Pada prakteknya, penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas ringan yang terjadi di wilayah hukum Kepolisian Resor Bantul lebih sering diselesaikan secara damai atau dengan menggunakan metode *restoratif justice*. Bahkan *restoratif justice* juga diterapkan pada jenis kecelakaan lalu lintas yang dikategorikan sebagai kecelakaan berat yang menyebabkan korban meninggal.<sup>134</sup>

Dengan demikian berdasarkan faktor undang-undang, dalam pelaksanaannya tidak ada masalah karena dengan adanya peraturan pelaksanaan undang-undang tersebut menandakan undang-undang tersebut sudah dapat dijalankan sesuai dengan tujuan dibentuknya undang-undang tersebut.

---

<sup>133</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Sutikno, S.H. Selaku Penyidik dari Kepolisian Resor Bantul, pada tanggal 8 Mei 2023, pukul 13.30.

<sup>134</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Sutikno, S.H. Selaku Penyidik dari Kepolisian Resor Bantul, pada tanggal 8 Mei 2023, pukul 13.30.

## 2. Faktor Penegak Hukum

Penyelesaian secara damai perkara kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban meninggal dunia merupakan upaya untuk mewujudkan keadilan di samping dipengaruhi oleh faktor undang-undang, juga dipengaruhi oleh faktor penegak hukum. Faktor penegak hukum memegang peranan penting terhadap keberhasilan dari penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas yang dilakukan secara damai.

Cakupan dari istilah penegak hukum sangat luas, sehingga penegak hukum yang dimaksud adalah kalangan yang secara langsung berkecimpung dalam bidang penegakan hukum yang tidak hanya mencakup *law enforcement*, akan tetapi juga *peace maintenance*.<sup>135</sup> Penegak hukum yang dimaksud oleh penulis dalam hal ini adalah Kepolisian Resor Bantul khususnya Penyidik Unit Kecelakaan Lalu Lintas di Kepolisian Resor Bantul.

Penegakan hukum secara sosiologis mempunyai kedudukan (*status*) dan peran (*role*). Kedudukan dalam sosial mempunyai posisi tertentu di dalam struktur kemasyarakatan. Kedudukan tersebut sebenarnya merupakan wadah yang berisi hak dan kewajiban tertentu. Hak dan kewajiban tersebut merupakan peranan atau *role*.<sup>136</sup> Peranan merupakan masalah yang dianggap penting, oleh karena pembahasan mengenai penegak hukum sebenarnya tertuju pada diskresi. Diskresi menyangkut

---

<sup>135</sup> Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hlm. 19.

<sup>136</sup> *Ibid.*

pengambilan keputusan yang tidak terikat oleh hukum, bahkan penilaian pribadi juga memiliki peran.<sup>137</sup>

Pada dasarnya penyidik tidak memiliki peran sebagai mediator antara korban dengan pelaku, dikarenakan dikhawatirkan akan timbul suatu motif kepentingan tertentu dalam penyelesaian perkara tersebut. Meskipun demikian tindakan interaksi komunikatif yang memposisikan diri sebagai penyedia fasilitator untuk korban dan pelaku yang dilaksanakan penyidik seperti saran agar penyelesaiannya mediasi penal sangat mendukung keberhasilan penerapan *restorative justice*.

Setiap penyidik Unit Kecelakaan Lalu Lintas Polres Bantul memiliki pertimbangan dalam menentukan penyelesaian kecelakaan lalu lintas dengan selalu dengan mengupayakan terlebih dahulu proses diversifikasi. Hal ini dikarenakan proses diversifikasi wajib dilakukan di setiap tingkat dari tingkat penyidikan, tingkat penuntutan, dan tingkat pemeriksaan. Karena apabila tidak dilaksanakan akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).<sup>138</sup>

Kinerja penyidik berpengaruh besar dalam proses penanganan perkara pidana. Kewenangan penyidik terdapat pada Pasal 17 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), sementara tujuan dari

---

<sup>137</sup> *Ibid*, hlm. 21.

<sup>138</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Sutikno, S.H. Selaku Penyidik dari Kepolisian Resor Bantul, pada tanggal 8 Mei 2023, pukul 13.30.

penyidik adalah untuk memelihara keamanan dan ketertiban di dalam masyarakat menegaskan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Penegakan hukum penyidikan tindak pidana membutuhkan penyidik yang berintegritas tinggi dan penyidik pembantu harus memiliki standarisasi dan stratifikasi dengan metode rekrutmen yang dinamakan *assessment*. Pada kenyataannya di Kepolisian Resor Bantul para penyidik sudah menyandang gelar S1 (strata 1) di mana dengan adanya hal tersebut tingkat intelegensi dan profesionalisme aparat kepolisian yang sangat menentukan pelaksanaan tugas-tugas kepolisian.

Kemudian faktor yang mendukung penyelesaian diversi adalah keikutsertaan peran aktif penyidik dalam pelaksanaan diversi. Faktor ini yang mendorong penyidik agar penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas dengan proses diversi menjadi lebih cepat, sehingga penyelesaian perkara secara praktis, mudah dan efisien waktu untuk menghindari kegagalan dalam proses diversi.<sup>139</sup>

Penegak hukum berdasarkan uraian tersebut di atas termasuk faktor pendukung, pengaruh aparat penegak hukum dalam penerapan *restoratif justice* guna mewujudkan keadilan lebih cenderung memberikan pengaruh yang positif. Hal ini dapat dilihat adanya pengetahuan yang dimiliki oleh kepolisian dalam proses penegakan hukum dan juga pengetahuan penyidik

---

<sup>139</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Oky Samdai, S.H. Selaku Penyidik dari Kepolisian Resor Bantul, tanggal 17 April 2023, Pukul 13.30.

kepolisian dalam menerpkan Undang-undang dengan bertanggung jawab dan mengarah pada tujuan hukum yakni mewujudkan keadilan, kemanfaatan dan juga kepastian. Oleh karena itu, hal ini menjadi pendukung dalam penegakan hukum diversi pada tingkatan penyidikan di Kepolisian Resor Bantul.

### 3. Faktor Sarana atau Fasilitas

Sarana dan fasilitas memiliki peranan yang sangat penting dalam penegakan hukum. Hal ini dikarenakan tanpa adanya sarana dan fasilitas, maka penegak hukum tidak dapat melakukan tugasnya secara dengan maksimal dan tidak akan mungkin penegak hukum menyasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual.<sup>140</sup> Tanpa adanya sarana atau fasilitas yang baik, maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara lancar.<sup>141</sup>

Fasilitas yang lengkap dan terpelihara dengan baik sangat membantu para petugas hukum dalam menjalankan tugasnya masing-masing terutama di dalam menerapkan peraturan secara resmi. Hal tersebut juga dapat melancarkan dalam penyelenggaraan peradilan pidana dengan baik.

Berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh Bapak Oky Samdai, S.H. selaku penyidik di Kepolisian Resor Bantul, bahwa hingga saat ini sarana dan fasilitas yang tersedia bukan merupakan hambatan signifikan

---

<sup>140</sup> Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hlm. 44.

<sup>141</sup> *Ibid*, hlm. 37.

dalam penyelesaian perkara pidana kecelakaan lalu lintas dengan upaya diversifikasi. Dalam melakukan proses diversifikasi Kepolisian Resor Bantul mengundang keluarga dari pelaku dan korban, tokoh masyarakat dari kedua belah pihak, tokoh dari sekolah, dan BAPAS, kemudian mereka dikumpulkan dan dipertemukan di di Aula Kepolisian Resor Bantul.<sup>142</sup>

#### 4. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum dari faktor masyarakat memiliki tujuan untuk mewujudkan kedamaian di dalam kehidupan bermasyarakat. Maka dari itu dari sudut tertentu, masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum.<sup>143</sup> Masyarakat Indonesia mengartikan dan mengidentifikasi hukum dengan petugas (dalam penegak hukum sebagai pribadi). Akibatnya baik tidaknya hukum selalu dikaitkan dengan perilaku penegak hukum.<sup>144</sup>

Pelaksanaan diversifikasi tergantung dari permintaan kemauan yang dikehendaki oleh para pihak dan pertimbangan penyidik Unit Kecelakaan Lalu Lintas Polres Bantul apabila sesuai dengan persyaratan pasal 5 dan pasal 6 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif sehingga memperoleh kesepakatan bersama (*win-win solution*) dari perkara penyelesaian kecelakaan lalu lintas melalui diversifikasi, tanpa ada unsur tekanan dari berbagai pihak manapun bahkan penyidik menanganinya.

---

<sup>142</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Oky Samdai, S.H. Selaku Penyidik dari Kepolisian Resor Bantul, tanggal 17 April 2023, Pukul 13.30.

<sup>143</sup> Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hlm 45.

<sup>144</sup> *Ibid*, hlm. 46.

Dalam pelaksanaan proses diversifikasi masyarakat memiliki peran yang penting dalam tercapainya perdamaian dan tercapainya hasil kesepakatan. Masyarakat Bantul senantiasa bersikap kooperatif saat keikutsertaan pada tahapan perdamaian dan memberikan tanggapan positif terhadap penerapan diversifikasi. Oleh karena itu erat berkaitan dengan kepentingan nilai keterbukaan dan ketentraman umum. Maka sudah selayaknya masyarakat ikut serta mengikuti upaya *restorative justice* sebagai pihak yang membutuhkan pemenuhan hak pemulihan dampak terjadinya kecelakaan lalu lintas.

Keinginan dan permintaan kedua belah pihak untuk menyelesaikan perkara kecelakaan lalu lintas melalui mekanisme mediasi penal secara *restorative justice* karena lebih praktis dalam mencari solusi bersama secara kekeluargaan. Sikap dari keluarga korban yang bisa memaafkan tindakan pelaku dan pelaku sudah melaksanakan isi perjanjian kesepakatan perdamaian dengan baik sesuai keinginan masing-masing pihak serta mempertimbangkan masa depan keluarga lebih baik. Keterbukaan para pihak dalam mengupayakan mediasi yang optimal dan tetap mempertimbangkan sisi keadilan masing-masing.

Faktor pendukung diversifikasi di Kepolisian Resor Bantul adalah antara pihak korban dan pelaku saling memaafkan dan memahami, seperti keluarga korban sudah menerima bahwa kecelakaan tersebut adalah musibah.<sup>145</sup> Kemudian faktor yang mendukung proses diversifikasi berhasil

---

<sup>145</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Oky Samdai, S.H. Selaku Penyidik dari Kepolisian Resor Bantul, tanggal 17 April 2023, Pukul 13.30.



adalah dengan pelaku memenuhi tuntutan ganti rugi dari korban, seperti pemberian uang santunan kepada pihak korban, dengan ganti rugi berupa uang, uang santunan diberikan dalam rangka untuk biaya pemakaman sampai selamatan, bahkan pemberian uang sebagai ganti rugi dari kerusakan kendaraan.<sup>146</sup>

Faktor pendukung lainnya adalah dari pihak korban dan pihak pelaku saat dilakukan pemanggilan, kedua belah pihak sangat kooperatif dengan selalu memenuhi panggilan dari pihak kepolisian.<sup>147</sup> Dikarenakan apabila salah satu pihak tidak memenuhi panggilan maka akan dilakukan upaya paksa berupa penjemputan ke rumah para pihak. Faktor pendukung selanjutnya adalah dari kondisi psikologis anak tidak menjadi hambatan, karena apapun yang disampaikan oleh anak tidak mempengaruhi penyidikan, karena kuncinya ada di saksi. Apabila keterangan saksi cukup maka dapat dinaikkan ke tingkat penyidikan. Dalam pemeriksaan anak wajib didampingi oleh orangtua, dari balai pemasyarakatan, dan dari pengacara, tokoh, dinas sosial, tujuannya agar anak tidak terganggu kondisi psikologisnya.<sup>148</sup> Dengan demikian Faktor Kesadaran hukum masyarakat mendorong terlaksananya proses diversifikasi dalam perkara kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban meninggal dunia.

---

<sup>146</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Oky Samdai, S.H. Selaku Penyidik dari Kepolisian Resor Bantul, tanggal 17 April 2023, Pukul 13.30

<sup>147</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Sutikno, S.H. Selaku Penyidik dari Kepolisian Resor Bantul, pada tanggal 8 Mei 2023, pukul 13.30.

<sup>148</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Sutikno, S.H. Selaku Penyidik dari Kepolisian Resor Bantul, pada tanggal 8 Mei 2023, pukul 13.30.

## 5. Faktor Kebudayaan

Faktor budaya merupakan faktor penting yang mendukung berlakunya suatu peraturan hukum secara efektif. Hukum akan berjalan dengan efektif dan dipatuhi oleh masyarakat, karena substansi hukum dengan budaya hukum, merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, terutama dalam kaitannya dengan upaya penegakkan hukum.

Nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku adalah kebudayaan. Nilai-nilai tersebut mencakup konsep apa yang dianggap baik ataupun dianggap buruk. Sebagian besar masyarakat memiliki karakteristik bahwa setiap masalah dapat ditangani dengan musyawarah mufakat dan keterbukaan diantara masing-masing pihak terkait.<sup>149</sup>

Dalam kebudayaan di Indonesia sangat dikenal dengan istilah musyawarah mufakat. Musyawarah mufakat menjadi sistem dalam budaya Pancasila yang bukan hanya diterapkan pada pengambilan keputusan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, tetapi juga dilakukan dalam kehidupan masyarakat terkecil yakni, lingkungan keluarga. Dalam penerapan diversifikasi, musyawarah mufakat sangat menentukan dalam tercapainya diversifikasi tersebut. Apabila musyawarah tersebut menghasilkan kata mufakat dan kesepakatan dari para pihak, maka diversifikasi berhasil. Sedangkan, jika musyawarah tidak menghasilkan kata mufakat, maka proses diversifikasi tersebut gagal.

---

<sup>149</sup> Soerjono Soekanto, *Op. Cit*, hlm. 59-60.

Hasil wawancara dengan Bapak Sutikno, S.H., selaku Penyidik Kepolisian Resor Bantul bahwa sikap korban terkait dengan pelaksanaan diversifikasi adalah pihak korban menerima kesepakatan diversifikasi apabila pihak pelaku sanggup bertanggungjawab atas kerugian yang diderita oleh keluarga korban, sama halnya dari pihak pelaku juga harus dapat memenuhi tuntutan ganti kerugian dari pihak korban. Adapun pihak korban juga tidak pernah meminta ganti kerugian yang terlalu besar yang tidak sesuai dengan kondisi ekonomi pelaku, karena dari pihak korban juga memahami kondisi ekonomi dari pelaku, sehingga kesepakatan diversifikasi dapat tercapai.<sup>150</sup>

Budaya hukum yang telah berkembang sejak lama yaitu menghargai permintaan maaf seseorang atas kesalahan yang telah dilakukannya adalah suatu bentuk pencerminan budaya hukum masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat daerah Bantul. Sehingga, meskipun ganti rugi merupakan syarat utama dalam penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas di luar pengadilan, tetapi bukan berarti ganti kerugian menjadi hambatan dalam proses pelaksanaan diversifikasi. Hal yang paling mendasar dalam proses penyelesaian perkara secara damai adalah keinginan dari pelaku untuk mengakui kesalahannya dan memohon maaf kepada korban, merupakan wujud iktikad baik dari sikap pelaku kepada korban. Di mana kemudian besarnya jumlah ganti kerugian yang harus ditanggung oleh pelaku memerlukan

---

<sup>150</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Sutikno, S.H. Selaku Penyidik dari Kepolisian Resor Bantul, pada tanggal 8 Mei 2023, pukul 13.30.

pembicaraan antara keluarga korban dan pelaku mengenai kesanggupan dari pelaku untuk menanggung beban ganti kerugian yang diderita oleh keluarga korban.

Dengan demikian berdasarkan uraian di atas faktor budaya hukum masyarakat sangat berpengaruh terhadap penegakan hukum dan merupakan faktor pendukung keberhasilan penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas secara damai dalam kaitannya untuk mewujudkan keadilan bagi kepentingan anak. Sehingga, dapat dikatakan jika budaya hukum masyarakat berpengaruh terhadap pelaksanaan penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas yang dilakukan secara damai.

Berdasarkan analisa yang telah diuraikan di atas yang kemudian dihubungkan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi dalam penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas dalam mewujudkan keadilan. Faktor-faktor tersebut kemudian dianalisa berdasarkan teori penegakan hukum yang dikembangkan oleh Soerjono Soekanto. Maka, faktornya keberhasilan penerapan diversifikasi pada penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan meninggalnya korban oleh anak di Kepolisian Resor Bantul dengan proses diversifikasi melalui pendekatan *restorative justice* dapat memberikan rasa keadilan yang lebih substantif kepada pihak korban akibat dari perilaku pelaku.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Penerapan diversifikasi di wilayah Kepolisian Resor Bantul selalu berpedoman pada Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi Dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun. Pada tingkat penyidikan upaya diversifikasi dilakukan dengan diterimanya laporan dimulainya penyelidikan, penyidikan, pemeriksaan, musyawarah diversifikasi, hasil kesepakatan dituangkan dalam bentuk tertulis, dan pemberitahuan hasil diversifikasi ke penuntut umum untuk dilakukan prosedur sesuai hasil kesepakatan diversifikasi yang berhasil atau tidak berhasil. Apabila diversifikasi tidak mencapai kesepakatan, maka kasus akan dilimpahkan ke kejaksaan. Sedangkan, apabila diversifikasi berhasil akan disampaikan ke Pengadilan Negeri Bantul untuk dibuat penetapan yang dikirimkan kepada penyidik, dan oleh penyidik diberitahukan ke Penuntut Umum bahwa proses diversifikasi berhasil. Pada prakteknya penerapan diversifikasi di Kepolisian Resor Bantul seluruhnya berhasil dilakukan dan selesai di tahap penyidikan.
2. Faktor Pendukung keberhasilan upaya diversifikasi di Kepolisian Resor Bantul adalah dikarenakan berbagai faktor, diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Faktor Hukum

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sudah mempunyai peraturan pelaksana yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun.

b. Faktor Penegak Hukum

Keikutsertaan peran aktif penyidik dalam pelaksanaan diversi dan para penyidik sudah menyandang gelar S1 (Strata 1). Di mana hal tersebut berpengaruh pada tingkat intelegensi penyidik dalam melaksanakan tugasnya. Faktor ini yang mendorong penyidik agar penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas dengan proses diversi menjadi lebih cepat.

c. Faktor Sarana atau Fasilitas

Sarana dan fasilitas yang tersedia bukan merupakan hambatan signifikan dalam penyelesaian perkara pidana kecelakaan lalu lintas dengan upaya diversi. Fasilitas di Kepolisian Resor Bantul yang telah mencukupi untuk melakukan proses diversi.

d. Faktor Masyarakat

Para pihak saling memahami terkait dengan kondisi ekonomi pelaku. Dalam prakteknya tidak ada pihak yang meminta ganti kerugian melebihi dari kemampuan ekonomi pelaku dan dalam pelaksanaan proses diversi tidak ada intervensi dari pihak ketiga

yang memanfaatkan kondisi demikian untuk meminta ganti kerugian yang melampaui kemampuan ekonomi pelaku. Kemudian Para pihak kooperatif saat dilakukan pemanggilan oleh pihak kepolisian. Dalam proses diversi pihak kepolisian melakukan pemanggilan kepada pihak korban, pihak pelaku, BAPAS, dan dinas sosial.

e. Faktor Kebudayaan

Budaya hukum yang telah berkembang sejak lama yaitu menghargai permintaan maaf seseorang atas kesalahan yang telah dilakukannya adalah suatu bentuk pencerminan budaya hukum masyarakat Indonesia. Adanya kesepakatan dari pihak korban dan pelaku dengan saling memaafkan antara korban dan pelaku, seperti keluarga korban sudah menerima bahwa kecelakaan tersebut adalah musibah.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan penelitian, dapat disampaikan beberapa saran atau rekomendasi dalam penerapan diversi kecelakaan lalu lintas oleh anak yang menyebabkan kematian pada korban di wilayah Kepolisian Resor Bantul, yaitu:

1. Sosialisasi terkait dengan keselamatan dan ketertiban berlalu lintas di berbagai Lembaga Pendidikan dari SD, SMP, dan SMA harus lebih sering dilakukan. Hal ini dilakukan untuk memberikan pengetahuan bagi anak tentang tata tertib dalam berlalu lintas dan sebagai upaya pencegahan agar

anak tidak mengendarai kendaraan sebelum mempunyai Surat Izin Mengemudi (SIM).

2. Lebih banyak diadakan sosialisasi terkait dengan proses diversi yang dilakukan oleh penegak hukum. Dikarenakan masih banyak masyarakat yang belum mengetahui tentang proses diversi. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka diperlukan sinergitas antara penegak hukum dan masyarakat sehingga proses diversi dapat berjalan dengan lancar. Dalam melakukan sosialisasi terkait diversi juga harus dipersiapkan dengan matang agar dapat berjalan secara maksimal. Sosialisasi tentang diversi bertujuan untuk mengubah pola pikir masyarakat bahwa penghukuman bukanlah satu-satunya cara menghilangkan permasalahan hukum, tetapi ada upaya lain yaitu pendekatan *restorative justice* yang dapat diwujudkan melalui diversi.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdussalam, *Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta, Restu Agung, 2007.
- Tyas, D.C, *Hak dan Kewajiban Anak*, Alprin, Semarang, 2019.
- Dellyana, Shanty, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, Ctk. Kelima, Liberty, Yogyakarta, 2004.
- Devi, Chindy Pratisti Puspa, *Restorative Justice Pada Hukum Pidana Anak Indonesia Dalam Perspektif Hukum Islam*, Indie Publishing, Depok, 2014.
- Djamil, M.Nasir, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Jakarta, Bumi Aksara.
- Rhona K.M., Suparman Marzuki dan Eko Riyadi., *Hukum Hak Asasi Manusia*, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2010.
- Muhammad, Rusli, *Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*, FH UII Press, Yogyakarta, 2020.
- Soekanto, Soerjono, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Gultom, Maidin, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, PT Refika Aditama, Bandung, 2014.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008.
- Setiady, Tolib, *Pokok-Pokok Hukum Penetensier Indonesia*, Alfabeta, Bandung, 2010.
- Soetedjo, Wagianti, dkk, *Hukum Pidana Anak*, Bandung, Refika Aditama, 2013.
- Djamil, M. Nasir, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- Wahyudi, Setya, *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011.
- Sinaga, Dahlan, *Penegakan hukum dengan pendekatan diversi: (perspektif teori keadilan bermartabat)*, Nusa Media, Yogyakarta, 2017.
- Wiyono, R, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.

Harahap, Yahya, *Pembahasan dan Penerapan KUHP*, Pustaka Kartini, Jakarta, 1993.

Atasasmita, Romli, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Media Grup, Jakarta, 2011.

Sriwidodo, Joko, *Perkembangan Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Kepel Press, Cetakan Pertama, 2020.

## **Jurnal**

Arfan Kaimuddin, “Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Pencurian Ringan Pada Proses Diversi Tingkat Penyidikan”, *Jurnal Arena Hukum*, Volume 8, Nomor 2, 2015.

Azward Rachmat Hambali, “Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana”, *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Volume 13, Nomor 1, 2019.

Bambang Hartono, “Penyelesaian Perkara Melalui Diversi Sebagai Upaya Perlindungan Anak Pelaku Tindak Pidana”, *PRANATA HUKUM*, Volume 10, Nomor 1, 2015.

Bruce Anzward dan Suko Widodo, “Kebijakan Penerapan Diversi Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Melalui Pendekatan *Restorative Justice*”, *Jurnal De Facto*, Volume 7, Nomor 1, 2020.

Budi Sastra Panjaitan, “Perlindungan Korban Dalam Kasus Pembunuhan Dan Penganiayaan Berdasarkan Hukum Islam Dan Hubungannya Dengan *Restorative Justice*”, *Jurnal Bina Mulia Hukum* Volume 7, Nomor 1, 2022.

Endang Pratiwi dkk, “Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham: Tujuan Hukum atau Metode Pengujian Produk Hukum?”, *Jurnal Konstitusi*, Volume 19, Nomor 2, 2022.

Fiska Ananda, “Penerapan Diversi Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana”, *Jurnal Daulat Hukum*, Volume 1, Nomor 1, 2018.

Fifid Bramita dan Irma Cahyaningtyas, “Children Hearing System Sebagai Ide Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia”, *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Volume 7, Nomor 4, 2018.

- Hera Susanti, “Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Dan Tinjauannya Menurut Hukum Islam”, *LEGITIMASI*, Volume 6, Nomor 2, 2017.
- Ida Ayu Putri Ary Yulandari, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, dan I Made Minggu Widyantara, “Tinjauan Yuridis Pengaturan Tindak Pidana Terhadap Kejahatan Benda Virtual Dalam Game Online”, *Jurnal Preferensi Hukum*, Universitas Warmadewa, 2021, Denpasar.
- Ida Ayu Ary Widiatmika, “Tinjauan Yuridis Mengenai Pemidanaan Anak Di Bawah Umur”, *Journal Ilmu Hukum*, Volume 5, Nomor 3, Universitas Udayana, 2016, Bali.
- Irwan, “Problematika Penerapan Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika”, *LEX Renaissance*, Volume 5, Nomor 3, 2020.
- Josephin Mareta, “Penerapan Restorative Justice Melalui Pemenuhan Restitusi Pada Korban Tindak Pidana Anak” *Jurnal LEGISLASI INDONESIA*, Volume 15, Nomor 4, 2018.
- Kasmir M Koloi, “Pertanggungjawaban Pidana Anak Dibawah Umur Terhadap Hilangnya Nyawa Dalam Kecelakaan Lalu Lintas”, *Legal Opinion*, Volume 5, Nomor 1, 2017.
- Kayum Lestalu, “Analisis Kriminologis Terhadap Kenakalan Remaja”, *LEGAL PLURALISM*, Volume 2 Nomor 1, 2012.
- Louisa Yesami Krisnalita, “Diversi Pada Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak”, *Binamulia Hukum*, Volume 8, Nomor 1, 2019.
- M. Amin, “Manusia Dalam Pandangan Islam”, *Jurnal Al Urwatul Wutsqa*, Volume 1, Nomor 2, 2021.
- Mira Maulidar, “Korelasi Filosofis Antara Restorative Justice Dan Diyat Dalam Sistem Hukum Pidana Islam”, *AT-TASYRI'*, Volume 13, Nomor 2, 2021.
- Muhammda Dani Hamzah, “Penegakan Hukum Pada Kasus Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang”, *Jurnal Daulat Hukum*, Volume 1, Nomor 1, Semarang, 2018.
- Muhammad Ihsan, “Diyat Sebagai Pengganti Qishas Pada Jarimah Pembunuhan Sebab Pemaafan”, *LEGALITE*, Volume 1, Nomor 20, 2016.
- Muhammad Hatta, “Penyelesaian Perkara Pidana Melalui Mekanisme Mediasi”, *Al jinayah*, Volume 3, Nomor 2, 2017.

- Muhammad Sholhan, Hidayatullah, dan Iskandar Wibawa, “Model Penyelesaian Tindak Pidana Lalu Lintas Melalui Mediasi Penal Dengan Prinsip Prinsip *Restorative Justice* (Kajian Di Kabupaten Kudus)”, *Suara Keadilan*, Vol. 21 No. 1, Universitas Muria Kudus, Kudus, 2020.
- Muhammad Surya Adi Wibowo dan M. Yunus, “Pendekatan Konsep *Restorative Justice* Dan Pemenuhan Hak Dalam Proses Peradilan Anak”, *Al Adl: Jurnal Hukum*, Volume 13 Nomor 1, 2021.
- M. Taufik Makarao, “Pengkajian Hukum Tentang Penerapan Restoratif Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak-Anak”, BPHN, Jakarta, 2013.
- Narisa Maulida dkk, “Tingkat Kecelakaan Ruas Jalan Rawan Kecelakaan Di Kota Malang”, *Planning for Urban Region and Environment*, Volume 9, Nomor 1, 2020.
- Paiman Raharjo, “Peranan Kinerja Anggota Suku Dinas Perhubungan Dalam Mengatasi Kemacetan di Jalan Raya Ciledug Pada Wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan”, *Public Administration Journal*, Volume 3 Nomor 1, 2019.
- Pradityo, Randy, “Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Anak”, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Volume 5, Nomor 3, 2016.
- Rudi Yunus, Sufirman Rahman, dan Ilham Abbas, “Efektivitas Diversi Sebagai Bentuk Penyelesaian Perkara Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Melibatkan Tersangka Anak Dibawah Umur”, *Journal of Lex Generalis*, Volume 4, Nomor 2, Makassar, 2023.
- Sabrina Hidayat, dkk, “Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Pornografi dalam Proses Penyidikan”, *Halu Oleo Legal Research*, Volume 4, Nomor 2, 2022.
- Sugi Purwanti, “Penerapan Diversi Dalam Tingkat Pengadilan terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencabulan”, *HERMENEUTIKA*, Volume 3, Nomor 1, 2019.
- Syamsu Haling, Paisal Halim, Syamsiah Badruddin, dan Hardianto Djanggih, “Perlindungan Hak Asasi Anak Jalanan Dalam Bidang Pendidikan Menurut Hukum Nasional Dan Konvensi Internasional”, *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Volume 48, Nomor 2, 2018.
- Yoga Nugroho dan Pujiyono, “Penegakan Hukum Pelanggaran Lalu Lintas oleh Anak: Analisis Kepastian dan Penghambat”, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Volume 4, Nomor 1, 2022.

## **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun.

Kitab Undang- Undang Hukum Pidana.

## **Wawancara**

Wawancara dengan bagian MIN Kepolisian Resor Bantul, tanggal 4 mei 2023, Pukul 10.15.

Wawancara dengan Bapak Oky Samdai, S.H. selaku Penyidik Kepolisian Resor Bantul, tanggal 17 April 2023, pukul 13.00.

Wawancara dengan Bapak Sutikno, S.H., selaku penyidik Kepolisian Resor Bantul, Pada tanggal 8 Mei 2023, Pukul 13.30.

## **Internet**

Andika Primasiwi, “Kecelakaan Lalu Lintas Penyumbang Tertinggi Penyebab Kematian Kelompok Umur Remaja”, <https://www.suaramerdeka.com/nasional/pr-043679989/kecelakaan-lalu-lintas-penyumbang-tertinggi-penyebab-kematian-kelompok-umur-remaja>, diakses pada tanggal 20 Maret 2023 Pukul 22.00.

Andreas Yuda PramonoImam, “Tahun 2022, 162 Orang Meninggal dalam Kecelakaan di Bantul” <https://www.solopos.com/tahun-2022-162-orang-meninggal-dalam-kecelakaan-di-bantul-1559590>, diakses pada tanggal 23 Maret 2023, pukul 21.20.

Annissa Mutia, “Angka Kecelakaan Lalu Lintas di Indonesia Meningkat di 2021, Tertinggi dari Kecelakaan Motor”, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/03/24/angka-kecelakaan-lalu-lintas-di-indonesia-meningkat-di-2021-tertinggi-dari-kecelakaan-motor>, diakses pada tanggal 20 Maret 2023 Pukul 21.40.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/>.

- Reza Kurnia Darmawan, “Kronologi Kecelakaan Maut di Bantul yang Libatkan Remaja 14 Tahun”, <https://regional.kompas.com/read/2021/01/29/17460351/kronologi-kecelakaan-maut-di-bantul-yang-libatkan-remaja-14-tahun?page=all>, diakses pada tanggal 28 Maret 2023 pada pukul 16.13.
- Riska Vidya Satriani, “Keadilan Restoratif Sebagai Tujuan Pelaksanaan Diversi Pada Sistem Peradilan Pidana Anak”, <https://www.mahkamahagung.go.id/>, diakses pada tanggal 10 Mei 2023, pukul 20.15.
- Tri Jata Ayu Pramesti, “Mungkinkah Dilakukan Penahanan Terhadap Anak yang Dalam Proses Diversi?”, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/mungkinkah-dilakukan-penahanan-terhadap-anak-yang-dalam-proses-diversi-lt54ba7ec6f14af/>, diakses pada tanggal 5 Mei 2023, Pukul 17.00.
- Ujang Hasanudin, Setahun, 162 Orang Meninggal karena Kecelakaan Lalu Lintas di Bantul <https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2022/12/29/511/1121595/setahun-162-orang-meninggal-karena-kecelakaan-lalu-lintas-di-bantul>, diakses pada tanggal 23 Maret 2023, Pukul 21.03.

## LAMPIRAN



FAKULTAS  
HUKUM

Gedung Fakultas Hukum  
Universitas Islam Indonesia  
Jl. Kalirejo km 14,5 Yogyakarta 55584  
T: (0274) 7070222  
E: fh@uii.ac.id  
W: law.uii.ac.id

### **SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI**

No. : 283/Perpus-S1/20/H/VII/2023

*Bismillaahirrahmaanirrahaim*

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Joko Santosa, A.Md.**  
NIK : **961002136**  
Jabatan : **Staf Perpustakaan Referensi Fakultas Hukum UII**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Ananda Cahya Purnama  
No Mahasiswa : 19410318  
Fakultas/Prodi : Hukum  
Judul karya ilmiah : **PENERAPAN DIVERSI PADA KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENYEBABKAN KEMATIAN PADA KORBAN OLEH ANAK DI WILAYAH KEPOLISIAN RESOR BANTUL.**

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi plagiasi dengan hasil **19.%**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 18 Juli 2023 M  
30 Dzulhijjah 1444 H

Perpustakaan Referensi FH UII



Joko Santosa, A.Md.

PENERAPAN DIVERSI PADA  
KECELAKAAN LALU LINTAS  
YANG MENYEBABKAN  
KEMATIAN PADA KORBAN OLEH  
ANAK DI WILAYAH KEPOLISIAN  
RESOR BANTUL

*by* 19410318 Ananda Cahya Purnama

---

**Submission date:** 18-Jul-2023 08:45AM (UTC+0700)

**Submission ID:** 2132858928

**File name:** IAN\_PADA\_KORBAN\_OLEH\_ANAK\_DI\_WILAYAH\_KEPOLISIAN\_RESOR\_BANTUL.pdf (1.14M)

**Word count:** 24785

**Character count:** 162152



**PENERAPAN DIVERSI PADA <sup>4</sup>KECELAKAAN LALU LINTAS YANG  
MENYEBABKAN KEMATIAN PADA KORBAN <sup>4</sup>OLEH ANAK DI  
WILAYAH KEPOLISIAN RESOR BANTUL**

**SKRIPSI**



Oleh:

**ANANDA CAHYA PURNAMA**

No Mahasiswa: 19410318

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**YOGYAKARTA**

**2023**

# PENERAPAN DIVERSI PADA KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENYEBABKAN KEMATIAN PADA KORBAN OLEH ANAK DI WILAYAH KEPOLISIAN RESOR BANTUL

## ORIGINALITY REPORT

|                                |                                |                            |                              |
|--------------------------------|--------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| <b>19%</b><br>SIMILARITY INDEX | <b>25%</b><br>INTERNET SOURCES | <b>17%</b><br>PUBLICATIONS | <b>19%</b><br>STUDENT PAPERS |
|--------------------------------|--------------------------------|----------------------------|------------------------------|

## PRIMARY SOURCES

|          |  |           |
|----------|--|-----------|
| <b>1</b> | <b>eprints.walisongo.ac.id</b><br>Internet Source  | <b>3%</b> |
| <b>2</b> | <b>Submitted to Binus University International</b><br>Student Paper  | <b>2%</b> |
| <b>3</b> | <b>eprints.iain-surakarta.ac.id</b><br>Internet Source   | <b>2%</b> |
| <b>4</b> | <b>repo.unand.ac.id</b><br>Internet Source   | <b>2%</b> |
| <b>5</b> | <b>digilib.unila.ac.id</b><br>Internet Source  | <b>1%</b> |
| <b>6</b> | <b>Azwad Rachmat Hambali. "Penerapan Diversi terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana", Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, 2019</b><br>Publication | <b>1%</b> |
| <b>7</b> | <b>Submitted to Universitas Nasional</b><br>Student Paper  | <b>1%</b> |

|    |  |     |
|----|--|-----|
| 8  | Mahendra Yudhi. "PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ORANG TUA TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA LALU LINTAS", JOURNAL EQUITABLE, 2019<br>Publication   | 1 % |
| 9  | Submitted to KYUNG HEE UNIVERSITY<br>Student Paper   | 1 % |
| 10 | text-id.123dok.com<br>Internet Source  | 1 % |
| 11 | repository.ub.ac.id<br>Internet Source   | 1 % |
| 12 | file.hukum.uns.ac.id<br>Internet Source  | 1 % |
| 13 | repository.unbari.ac.id<br>Internet Source   | 1 % |
| 14 | repository.iainpalopo.ac.id<br>Internet Source   | 1 % |
| 15 | Rahman Amin, Muhammad Fikri Al Aziz, Iren Manalu. "Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Berat Di Kepolisian Resort Metro Jakarta Pusat", KRTHA BHAYANGKARA, 2020<br>Publication | 1 % |
| 16 | Submitted to Udayana University<br>Student Paper   | 1 % |

17

repository.unibos.ac.id  
Internet Source

1%

---

Exclude quotes On

Exclude matches < 1%

Exclude bibliography On